

**RELASI SUAMI ISTRI DALAM KONTEKS
KELUARGA PEKERJA INDUSTRI BULU MATA
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi Pada Pekerja PT Royal Korindah di Purbalingga)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**SHAFNA KOMALA DEWI
NIM. 2017302118**

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Shafna Komala Dewi

NIM : 2017302118

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “**RELASI SUAMI ISTRI DALAM KONTEKS KELUARGA PEKERJA INDUSTRI BULU MATA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF MAŞLAHAH (Studi Pada Pekerja PT. Royal Korindah Purbalingga)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Shafna Komala Dewi
NIM.2017302118


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Pekerja Industri Bulu Mata Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Masalah (Studi Pada Pekerja Pt. Royal Korindah Di Purbalingga)

Yang disusun oleh **Shafna Komala Dewi (NIM. 2017302118)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Prof. Dr. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Imron Hamzah, M.S.I
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah M.H., M.H.I
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 14 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Shafna Komala Dewi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Shafna Komala Dewi
NIM : 2017302118
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Pekerja Industri Bulu Mata Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maṣlahah* (Studi Pada Pekerja PT. Royal Korindah di Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Eva Mir'atun Niswah S.H., M.H.
NIP. 19870110 2019032 011

**RELASI SUAMI ISTRI DALAM KONTEKS KELUARGA PEKERJA
INDUSTRI BULU MATA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Pada Pekerja PT. Royal Korindah Purbalingga)**

ABSTRAK

**Shafna Komala Dewi
NIM. 2017302118**

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Hingga saat ini istri yang bekerja di industri menjadi fenomena yang sudah tidak asing lagi. Bekerjanya seorang istri akan berpengaruh terhadap relasi antar pihak dalam keluarga. Disamping mereka sibuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga terdapat hak dan kewajiban suami istri yang harus terpenuhi dengan baik agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi suami istri dalam keluarga pekerja industri bulu mata terhadap keharmonisan keluarga dan bagaimana jika fenomena tersebut di kaji dengan menggunakan analisis *maşlahah*.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 10 keluarga pekerja pada PT. Royal Korindah Purbalingga. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari dokumen yang ada di PT. Royal Korindah Purbalingga. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa relasi suami istri dalam keluarga pekerja industri berjalan dengan baik terlepas dari adanya hak dan kewajiban yang belum sepenuhnya terpenuhi, namun, baik suami maupun istri telah berupaya untuk menjaga hubungan agar senantiasa harmonis dengan menerapkan aspek-aspek keharmonisan keluarga seperti saling pengertian, saling toleransi, saling menjaga komunikasi serta adanya kerja sama yang baik antar suami istri menjadikan keluarga dari pekerja industri bulu mata dapat mencapai keharmonisan keluarga. Kemudian istri bekerja dengan membantu perekonomian keluarga merupakan bentuk *maşlahah* karena memberikan dampak positif dalam keluarga, meringankan beban suami dalam mencari nafkah sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

Kata Kunci: *Relasi, Hak dan Kewajiban, Pekerja Industri, Keharmonisan Keluarga*

MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

Al-Qur'an Surat Ar-radd Ayat 11



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat beserta karunia-Nya sehingga penulis diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Comarudin dan Ibu Siti Chasanah yang selalu mendukung, mendoakan, serta mengupayakan yang terbaik demi masa depan saya. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kesehatan paripurna, umur yang barokah, kelancaran rezeki, ketenangan hidup, serta senantiasa di jauhkan dari hal-hal buruk.
2. Kepada kakak saya Panggayuh Noto Wibowo S.Hum yang telah memberi banyak sekali dukungan, motivasi, serta masukan-masukan yang membangun. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kesehatan paripurna, di mudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya serta segera dipertemukan dengan pendamping hidup yang terbaik.
3. Kepada diri saya sendiri yang telah bertahan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi sendiri dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah dengan penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan yang sebagian dilambangkan dengan tanda, dan yang sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِوُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru

jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW.


Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Pekerja Industri Bulu Mata Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maşlahah* (Studi Pada Pekerja PT. Royal Korindah di Purbalingga)”. Skripsi ini telah diselesaikan dengan baik dan tanpa terlepas dari beberapa pihak yang telah membantu dengan penuh keikhlasan. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Eva Mir'atun Niswah, M.H., M.H.I. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi.

10. Segenap Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan surat rekomendasi penelitian tugas akhir penulis ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga serta ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga. Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
12. Kepada staf dan para pekerja PT. Royal Korindah Purbalingga yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu penulis melengkapi data-data penelitian.
13. Kepada kedua orang tua saya yang penuh kasih, kepada kakak saya tercinta dan seluruh keluarga besar.
14. Kepada sahabat saya Nur Rohmah, Catur Berliana L, Afifah Syauqi, Anis Sabila H, Maulida Faizatun N, Desti Fitriani, yang telah membantu dan mensupport dengan segenap hati saya ucapkan terimakasih banyak.
15. Kepada teman-teman 309 yang saya sayangi, Tuji Retno A, Ayu Dwi P, Ismi Faddilah, Safanah Aulia dan bf nya M Irfan Prasetyo, Claresta Ramadina, Nadia Nungki, serta Windita Aaliyah.
16. Kepada teman seperjuangan saya, Ida Apri S, Putri Maisaki, dan Amalia Nur.
17. Kepada seluruh teman-teman kelas HKI C A'20 dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan do'a dari seluruh pihak. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat di balas oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Purwokerto, 20 Desember 2024



Shafna Komala Dewi
NIM. 2017302118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II RELASI SUAMI ISTRI DAN TEORI MAŞLAHAH	22
A. Relasi Suami Istri	22
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	22

2.	Bentuk-Bentuk Hak Dan Kewajiban Suami Istri	24
3.	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
4.	Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	30
5.	Dasar Hukum Keharmonisan	32
6.	Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga	33
7.	Indikator Yang Dapat Menunjang Keharmonisan Keluarga.....	34
B.	Teori <i>Maşlahah</i>	36
1.	Pengertian <i>Maşlahah</i>	36
2.	Pembagian <i>Maşlahah</i> Berdasarkan Tingkatannya	37
3.	Pembagian <i>Maşlahah</i> Dari Segi Keberadaan Menurut Syara' ...	39
4.	Syarat-syarat <i>Maşlahah</i> Yang Dapat Dijadikan Hujjah.....	40
C.	Pekerja Industri Di Indonesia.....	41
1.	Pengertian Pekerja Industri	41
2.	Jenis-jenis Tenaga Kerja	42
3.	Sistem Upah bagi Pekerja Industri.....	44
BAB III METODE PENELITIAN		45
A.	Jenis Penelitian.....	45
B.	Pendekatan Penelitian	45
C.	Lokasi Penelitian	46
D.	Sumber Data.....	46
E.	Metode Pengumpulan Data	48
F.	Metode Analisis Data.....	50

BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAĦAH</i> TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI	
DALAM KONTEKS KELUARGA PEKERJA INDUSTRI BULU MATA .	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian: PT. Royal Korindah di Kabupaten Purbalingga	52
B. Gambaran Informan Penelitian	55
C. Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Pekerja Industri Bulu Mata Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Purbalingga .	59
D. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Penerapan Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Pekerja Industri Bulu Mata di Kabupaten Purbalingga	80
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.....	3
Tabel 2 Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kecamatan dan Jenis Industri di Kabupaten Purbalingga.....	5
Tabel 3 Daftar Informan.....	49
Tabel 4 Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin	56



DAFTAR SINGKATAN

HKI : Hukum Keluarga Islam

Dll : Dan Lain-lain

Hlm : Halaman

No : Nomor

QS : Qur'an Surat

SWT : Subhanahu Wa Taa ala

SAW : Shallallahu 'alaihi Wa Salam

UU : Undang-Undang

KHI : Kompilasi Hukum Islam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan melalui ikatan sakral yang dikenal dengan pernikahan. Dalam undang-undang perkawinan bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bersatu sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, dalam konteks agama Islam, pernikahan mengandung berbagai nilai penting, yang salah satunya adalah nilai ibadah.

Pada pasal 2 menekankan bahwasannya pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) sebagai bentuk perintah Allah SWT serta pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Pernikahan berpotensi untuk mengurangi kemaksiatan, baik dalam perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak. Bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah namun belum memiliki persiapan fisik atau non-fisik, Nabi Muhammad SAW menganjurkan supaya umatnya melakukan puasa. Hal ini dikarenakan puasa dapat memberikan kekuatan serta menjadi penghalang dari segala tindakan yang tidak terpuji.¹

¹ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XIV, No.2 Tahun 2013, hlm. 257-258.

Dengan adanya ikatan pernikahan maka otomatis lahirlah sebuah relasi atau hubungan antara suami dan istri. Hubungan yang terjalin antara suami istri tersebut didalam ranah keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dinamika rumah tangga. Kemitraan antara suami dan istri sangat penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan stabil. Di Purbalingga, seperti halnya di banyak kebudayaan, hubungan sering kali ditandai dengan rasa saling menghormati, mendukung, seperti halnya dalam pengambilan keputusan. Kedua pasangan diharapkan berkontribusi pada keharmonisan keluarga dan berbagi tanggung jawab. Komunikasi dan penyelesaian konflik juga merupakan aspek penting dalam hubungan suami dan istri, karena keduanya berkontribusi terhadap unit keluarga yang sehat dan berkembang. Memahami dan menghormati peran dan tanggung jawab satu sama lain membantu menciptakan ikatan yang kuat dan lingkungan pengasuhan yang baik bagi anak-anak.

Selain di kenal sebagai kota knalpot, Purbalingga juga dikenal dengan perindustriannya, dari industri berskala kecil hingga berskala besar. Meskipun pada dasarnya, banyak yang bermata pencaharian sebagai petani jika mengingat bahwasanya kabupaten Purbalingga merupakan daerah pegunungan yang memiliki tanah yang sangat subur. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi sebuah pergeseran antar mata pencaharian dari sektor pertanian menuju ke sektor industri dan menjadikannya sebagai mata pencaharian utama hal ini dikarenakan upah yang di hasilkan lebih menjanjikan, dan bisa menutupi biaya hidup seperti biaya pendidikan anak, biaya sandang, dan juga biaya pangan.

Oleh karenanya masyarakat sangat bergantung terhadap upah tersebut. Bahkan banyak investor asing yang menanam modal dengan mendirikan industri di Purbalingga, seperti industri bulu mata palsu serta rambut palsu. Berikut merupakan data perusahaan industri dari yang bersekala besar dan bersekala sedang menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tabel 01
Data Perusahaan Industri Besar dan Sedang
Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan	Industri Besar			Industri Sedang		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Kemangkon	4	4	5	6	6	7
2.	Bukateja	1	2	2	6	5	6
3.	Kejobong	0	0	0	3	2	3
4.	Pengadegan	1	1	0	8	8	9
5.	Kaligondang	2	2	1	8	10	11
6.	Purbalingga	8	8	8	6	6	8
7.	Kalimanah	13	15	15	5	5	7
8.	Padamara	7	6	8	6	5	4
9.	Kutasari	0	0	0	9	7	10
10.	Bojongsari	4	5	5	2	1	3
11.	Mrebet	0	0	0	3	4	4

12.	Bobotsari	2	2	2	2	3	5
13.	Karangreja	0	0	0	3	2	5
14.	Karangjambu	1	1	0	1	1	2
15.	Karanganyar	0	0	0	1	1	1
16.	Kertanegara	0	0	0	3	2	3
17.	Karangmoncol	0	0	0	2	2	2
18.	Rembang	0	0	0	2	2	2
Total		43	46	46	76	72	92

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwasannya berdirinya perusahaan industri di Kabupaten Purbalingga sangatlah banyak.² Dengan adanya industri tersebut, terbukalah lapangan kerja yang sangat luas bagi masyarakat Purbalingga yang sedang mencari pekerjaan dengan upah yang menjanjikan. Berikut merupakan data jumlah tenaga kerja menurut kecamatan dan jenis industri di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

² Badan Pusat Statistik, "Data Perusahaan Industri Besar Dan Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga", <https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/9/141/1/jumlah-perusahaan-industri-besar-dan-sedang-menurut-kecamatan-di-kabupaten-purbalingga.html>, diakses 29 Mei 2024, Pukul 14:42.

Tabel 02
Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kecamatan dan Jenis Industri
di Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan	Industri Besar			Industri Sedang		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Kemangkon	1.616	2.221	2.102	201	179	165
2.	Bukateja	679	714	1.492	231	180	187
3.	Kejobong	-	-	-	87	71	111
4.	Pengadegan	101	101	-	295	225	275
5.	Kaligondang	939	845	695	293	417	347
6.	Purbalingga	15.184	16.080	12.298	231	226	289
7.	Kalimanah	9.700	11.922	12.586	159	208	215
8.	Padamara	5.838	5.582	5.272	353	299	217
9.	Kutasari	-	-	-	383	290	332
10.	Bojongsari	757	950	1.169	81	38	73
11.	Mrebet	-	-	-	92	142	120
12.	Bobotsari	1.531	1.561	1.596	95	137	175
13.	Karangreja	-	-	-	159	63	61
14.	Karangjambu	109	109	-	39	48	132
15.	Karanganyar	-	-	-	40	28	26
16.	Kertanegara	-	-	-	71	53	52
17.	Karangmoncol	-	-	-	50	50	50

18.	Rembang	-	-	-	108	107	109
Total		40.085	40.085	37.210	2.968	2.761	2.936

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja di perusahaan industri di Kabupaten Purbalingga sangatlah banyak.³ Teknologi yang semakin canggih menjadikan sebagian masyarakatnya konsumtif tanpa pertimbangan yang matang seperti halnya dalam membelanjakan uangnya yang terkadang melebihi kemampuan finansialnya sedangkan kebutuhan utama yang penting menjadi tersisihkan. Kurangnya kemampuan dalam mengatur keuangan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas hidup seperti persiapan masa depan, serta negatifnya hubungan sosial.

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya banyak sekali hal yang harus dipenuhi, tetapi jika satu keluarga memiliki budaya konsumtif, suami yang memiliki peran sebagai pencari nafkah utama akan mengalami krisis. Sehingga membuat istri yang berperan di sektor domestik ikut membantu perekonomian keluarga. Dengan banyaknya industri di Kabupaten Purbalingga, perempuan terutama ibu rumah tangga mulai menduduki sektor industri.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) status pekerjaan masyarakat Purbalingga lebih didominasi oleh karyawan pekerja atau buruh pabrik. Dari tahun 2021-2023 untuk para pekerja atau buruh laki-laki

³ Badan Pusat Statistik, <https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/9/428/1/jumlah-tenaga-kerja-menurut-kecamatan-dan-jenis-industri-di-kabupaten-purbalingga.html>, diakses 29 Mei 2024, Pukul 15:33.

cenderung naik, yang awalnya 90.222 menjadi 91.835 dan naik lagi secara signifikan menjadi 115.879. sedangkan untuk pekerja atau buruh dari kalangan perempuan awalnya 88.783 kemudian naik secara signifikan juga menjadi 109.536 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 108.172.⁴ Dapat disimpulkan bahwasannya karyawan atau buruh laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan kalangan perempuan. Namun nyatanya jika ditelaah lebih dalam mayoritas buruh pabrik itu didominasi oleh kaum perempuan khususnya para ibu-ibu rumah tangga seperti halnya didalam industri bulu mata. Hal ini disebabkan karena industri tersebut lebih diidentikkan dengan pekerjaan perempuan. Adapun industri yang memproduksi bulu mata palsu terdapat 59 industri dari total keseluruhan 160 industri yang berkembang di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 22 Perseroan Terbatas (PT), 4 Commanditaire Vennootschap (CV), dan 33 industri bulu mata selain Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV). Selanjutnya, penulis memfokuskan penelitian dan menetapkan satu industri yakni PT. Royal Korindah, dimana PT tersebut merupakan industri berskala besar yang mempunyai 5 cabang yang tersebar di Kabupaten Purbalingga.⁵

Masyarakat luas memahami bahwa yang terjadi sebenarnya peran seorang istri adalah merawat, menjaga, mendidik anaknya, dan bekerja disektor domestik. Sedangkan seorang suami merupakan kepala rumah tangga

⁴ Badan Pusat Statistik, "Status Pekerjaan Utama dan Jenis kelamin di Kabupaten Purbalingga", <https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/6/214/1/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-purbalingga.html>, diakses 12 Mei 2024, Pukul 20:35.

⁵ *Direktori Industri Manufaktur Besar Dan Sedang Provinsi Jawa Tengah 2023*, (Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023), hlm. 14-18.

yang memiliki peran sebagai pencari nafkah utama. Relasi suami istri dalam ruang lingkup rumah tangga merupakan hubungan hukum yang menerangkan tentang bagaimana posisi suami istri sebagai subjek hukum perkawinan. Dan tentu ada aturan hukum nya, kedudukan tersebut dapat mempengaruhi hubungan keduanya.

Hubungan suami istri dalam keluarga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dibagian kedua, yang menekankan bahwa posisi antara pasangan baik suami ataupun istri adalah seimbang dan setara. Keduanya memiliki hak yang sama untuk melakukan tindakan hukum, asalkan tidak merugikan satu dengan yang lainnya, sesuai dengan prinsip dasar pernikahan. Undang-undang menetapkan pembagian tugas suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun faktanya saat ini terjadi perubahan yang signifikan dalam peranan sosial wanita, banyak istri sekaligus ibu rumah tangga yang aktif berkontribusi di sektor industri. Dalam Undang-Undang pun tidak dipermasalahkan istri diperbolehkan bekerja selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Perlu dipahami bahwa pekerjaan di lingkungan industri sering kali menuntut waktu dan tenaga yang cukup besar dari individu, baik suami maupun istri. Hal ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dalam hubungan suami istri, terutama jika tidak ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain itu, faktor-faktor seperti shift kerja yang tidak tetap, beban kerja yang tinggi, dan tekanan untuk mencapai target produksi seperti

harus lembur di hari minggu juga dapat berdampak negatif pada hubungan sosial antara suami istri. Waktu libur yang dimiliki dan harusnya lebih banyak dihabiskan dengan keluarga dan anak namun justru banyak dihabiskan di tempat kerjanya bahkan tidak jarang terjadi perselingkuhan antar rekan kerja karena faktanya memang lebih banyak berinteraksi dengan mereka.

Kebiasaan bersama yang terjadi terus menerus merupakan salah satu faktor penyebabnya. Selain itu munculnya stres dan kelelahan akibat pekerjaan juga dapat mengganggu komunikasi dan interaksi positif antara pasangan suami istri. Keduanya yang sama-sama bekerja sebagai buruh pabrik tentunya dapat saling memahami kesibukan masing-masing, sekalipun keduanya beda industri. Namun yang perlu ditelaah adalah bagaimana penerapan hak dan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri. Apakah sudah seimbang antara pekerjaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut atau belum. Karena kesibukan antar pasangan membuat relasi suami istri berdampak buruk. Merasa lelah setelah pulang bekerja membuat mereka melupakan hal-hal penting yang harus dijaga seperti peranan dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Jika tidak bisa mengendalikan diri maka akan memicu perceraian.

Pada Tahun 2023, jumlah perceraian di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh cerai gugat yang merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan terdapat total 1.856 kasus cerai gugat yang didaftarkan, dengan 1.753 kasus berhasil diputus. Sebaliknya, cerai talak atau perceraian yang dilakukan oleh pihak suami relatif sedikit dengan total 543 kasus dan untuk

jumlah yang berhasil diputus sebanyak 492 kasus. Berdasarkan pada analisis data yang ada, pengajuan perceraian mencapai puncaknya pada bulan januari, dengan rincian yaitu 64 cerai talak dan 241 cerai gugat. Pada bulan tersebut, terdapat 43 cerai talak dan 142 cerai gugat yang telah diputus. Sementara itu, pada bulan april tercatat jumlah pengajuan perceraian terendah, yakni sebanyak 28 cerai talak dan 81 cerai gugat.⁶

Dan pada tahun 2024 terhitung dari bulan januari hingga bulan mei untuk perkara perceraian yang berhasil diputus mencapai 884. Di bulan januari ada 289 perkara, february ada 152 perkara, maret ada 116 perkara, april ada 161 perkara, dan bulan mei ada 166 perkara. Seperti halnya di tahun 2023 perceraian di tahun ini juga didominasi oleh cerai gugat.⁷ Perkara cerai gugat tersebut diakibatkan karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi, perselingkuhan, dan yang paling umum adalah karena istri merasa dirinya mandiri. Saling bertoleransi, komunikasi yang baik serta adanya keterbukaan antara suami dan istri merupakan unsur yang harus dipenuhi agar bisa mencapai keharmonisan rumah tangga. Keterbukaan tersebut juga menjadi kunci utama agar relasi yang terjalin akan semakin kuat.

Penulis ingin melihat bagaimana pertimbangan-pertimbangan suami istri dalam keluarga pekerja industri bulu mata dalam pengambilan keputusan

⁶ Aditya Wisnu, "Kurun Waktu Setahun, Angka Perceraian di Purbalingga Capai 2.245 Kasus, Ini Penyebabnya" diakses dari <https://radarbanyumas.disway.id/read/72735/kurun-waktu-setahun-angka-perceraian-di-purbalingga-capai-2245-kasus-ini-penyebabnya>, pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 16.56.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA Purbalingga Perceraian Register Tahun 2024", Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/pengadilan/pa-purbalingga/kategori/perceraian.html>, pada tanggal 21 Juni 2024 Pukul 20.28.

khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Karena jika dilihat dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalamnya sudah dijelaskan bahwa mencari nafkah adalah kewajiban kepala keluarga yakni suami yang menjadi hak bagi istri dan anaknya. Akan tetapi, ketika nafkah yang diberikan oleh suami tidak bisa menutupi biaya hidup mereka, menjadikan istri yang berperan disektor domestik ikut membantu perekonomian keluarga.

Dan hal ini akan berpengaruh terhadap kewajibannya yang lain. Dengan keputusan istri diperbolehkan bekerja apakah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu atau tidak, karena jika dilihat dari kondisi sosialnya banyak stigma negatif berkembang di masyarakat seperti perselingkuhan antar-rekan kerja dan perceraian. Oleh karenanya, penelitian ini perlu dilakukan.

Apakah keputusan di atas itu merupakan sebuah *maṣlahah* atau *mudarat*, karena bisa saja *maṣlahah* yang dianggap sebagai *maṣlahah* oleh pasangan tersebut bukanlah *maṣlahah* yang dimaksud oleh *syara'*, bahkan mungkin itu sebuah kemudharatan karena *maṣlahah* dan *mudarat* itu beda tipis oleh karenanya penulis berkeinginan meneliti dan menganalisis secara detail penelitian ini dengan menggunakan analisis *maṣlahah*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas tentang relasi suami istri, peneliti berkeinginan menuangkannya dalam skripsi dengan judul Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Pekerja Industri Bulu Mata

Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maşlahah* (Studi Pada PT. Royal Korindah di Purbalingga).

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul diatas, penulis memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada, istilah-istilah tersebut antara lain yaitu:

1. Relasi Suami Istri

Secara etimologis, relasi merujuk pada hubungan, pengenalan, serta interaksi. Dalam konteks rumah tangga, relasi ini merujuk kepada dinamika peran yang dimainkan oleh pasangan suami istri. Hal ini serupa dengan hubungan antara atasan dan bawahan, rekan sejawat ataupun mitra dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.⁸ Relasi suami Istri merupakan sebuah hubungan yang timbul karena diakibatkan adanya ikatan pernikahan dan hubungan yang timbul tersebut memiliki sifat timbal balik antara suami dan istri yang kemudian akan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

2. Pekerja Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1, pekerja atau buruh didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja dengan menerima upah ataupun kompensasi dalam bentuk lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pekerja industri adalah tenaga kerja atau buruh yang beroperasi di perusahaan berbadan hukum Perseroan

⁸ Eko Prayetno, "Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S. Al-Nissa", *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol 3 No 2, Yogyakarta 2019, hlm. 274.

Terbatas (PT) dan menerima upah atas jasa mereka. Pekerja industri, beserta dengan keluarga mereka sangatlah bergantung pada pendapatan tersebut karena nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk kebutuhan sandang dan pangan.

3. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.⁹ Harmonis merupakan kesejahteraan dalam keluarga yang lahir dari ketenangan lahir dan batin yang disebabkan karena terpenuhinya keperluan hidup, sehingga muncul kebahagiaan yang berupa kasih sayang antar anggota keluarga. Harmonis yang dimaksud adalah harmonis di dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga di ruang lingkup rumah tangga.¹⁰

4. Teori *Maṣlahah*

Secara bahasa "*maṣlahah*" berasal dari kata "*ṣhalāḥa-yasūḥu-ṣhalāḥan*" yang mengandung makna sesuatu yang baik, layak, dan bermanfaat. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah ini telah diadaptasi dalam bahasa Indonesia dari kata "*maṣlahah*" menjadi "maslahat" yang merujuk pada sesuatu yang membawa kebaikan atau manfaat serta mencegah kerusakan. Sedangkan secara istilah *maṣlahah* didefinisikan sebagai hal-hal yang membawa kebaikan, keselamatan, dan juga manfaat

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, "Arti Keharmonisan", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/harmonis.html>, diakses 9 Juni 2024.

¹⁰ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga*, hlm. 175.

bagi seluruh manusia. Tingkat kemaşlahatan sendiri dapat diukur berdasarkan pada aspek tujuan akhir yang muncul serta akibat positif yang dihasilkannya.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, dapat diketahui rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana relasi suami istri dari keluarga pekerja industri bulu mata terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana analisis *maşlahah* terhadap penerapan relasi suami istri dari keluarga pekerja industri bulu mata terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui relasi suami istri dari keluarga pekerja industri bulu mata terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui analisis *maşlahah* terhadap penerapan relasi suami istri dari keluarga pekerja industri bulu mata terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini antara lain:

¹¹ Risdianto, "Maşlahah Mursalah al-Ghazali", *Jurnal Kajian Islam* Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm. 83-84.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini mampu untuk memberikan pandangan seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat memahami tentang relasi yang terbangun antara suami istri di dalam keluarga pekerja industri bulu mata terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Purbalingga.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memenuhi tugas akhir penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
- 2) Diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Progam Studi Hukum Keluarga Islam di Uin Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terkait dengan relasi suami istri dari keluarga pekerja industri bulu mata terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Purbalingga.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian Pustaka yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwasannya pembahasan ini bukanlah yang pertama kali, ada beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis, termasuk skripsi terdahulu, jurnal ilmiah, dan berbagai buku lainnya. Meskipun terdapat materi rujukan yang membahas tentang relasi suami istri, subjek penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian. Berikut beberapa penelitian-

penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai referensi serta ada keterkaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi oleh Siti Nur Hasanah, Institut Agama Islam Negeri Jember, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Beda Agama Dalam mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga”.¹² Skripsi ini membahas mengenai pola relasi dari pasangan suami dan istri yang memiliki perbedaan keyakinan di dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Relasi suami istri terbangun karena adanya ikatan pernikahan meskipun pernikahan beda agama sekaligus.

Dengan adanya perbedaan maka akan semakin memicu terjadinya konflik. Dan meskipun yang diterapkan oleh pasangan beda agama cenderung berbeda-beda, namun masing-masing pasangan dapat mencapai keharmonisan dalam keluarga dengan bertoleransi saling menerima, dan saling terbuka satu sama lain. Skripsi tersebut mengangkat fenomena relasi suami istri dalam pernikahan beda agama. Persamaan antara keduanya yaitu, terhadap fokus penelitian yang sama-sama membahas relasi suami istri.

Kemudian perbedaan skripsi tersebut adalah pendekatannya yang menggunakan tinjauan Hukum Islam, dan penulis menggunakan pendekatan *maṣlahah* yang mana pendekatan tersebut lebih memfokuskan pada nilai *maṣlahah* dari setiap tindakan suami istri di keluarga pekerja industri bulu mata dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya pendekatan yang berbeda akan menciptakan hasil yang berbeda juga. Selain

¹² Siti Nur Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Beda Agama Dalam mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga”, *Skripsi* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), (<http://digilib.uinkhas.ac.id>), diakses 30 April 2024, pukul 18:35.

itu, kelompok yang dikaji adalah pasangan beda agama, namun disini penulis mengkaji kelompok dari keluarga pekerja industri bulu mata di Kabupaten Purbalingga.

Kedua, skripsi oleh Aay Siti Raohatul Hayat, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Relasi Pasangan Dual-Career Long Distance Marriage dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah”.¹³ Skripsi ini membahas mengenai relasi pasangan suami istri yang sama-sama mengejar karir dan tinggal di tempat yang berbeda.

Skripsi ini menjadi rujukan penulis dalam menyusun proposal skripsi karena ada beberapa persamaan seperti halnya terkait objek penelitian yakni terkait penerapan relasi suami istri dan yang menjadi pembeda adalah terkait subjek penelitiannya, dalam skripsi ini subjeknya adalah pasangan dual-career long distance marriage namun, subjek penelitian penulis adalah pasangan suami istri dari keluarga pekerja industri bulu mata. Dan meskipun antara penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menggunakan pendekatan *maşlahah* tetapi penulis menggunakan konsep *maşlahah* dari Imam Al-Ghazali, sedangkan skripsi dari Aay Siti Raohatul Hayat menggunakan maqashid syariah Jasser Auda dalam melihat *kemaşlahatan* pasangan dual-career long distance marriage.

Ketiga, skripsi oleh Mohamad Irfan Hidayat, Institut Perguruan tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, yang berjudul “Relasi Suami Istri Perspektif Ahmad

¹³ Aay Siti Raohatul Hayat, “Tinjauan Mashlahah Terhadap Relasi Pasangan Dual-Career Long Distance Marriage Dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan)”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi”¹⁴. Skripsi ini membahas mengenai relasi dari pasangan suami istri dalam kitab tafsir al-maraghi. Dalam konteks ini, dinyatakan bahwasannya suami istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sejajar, meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda karena adanya perbedaan fungsi antara keduanya. Kewajiban yang diemban oleh suami menjadi hak bagi istri, demikian pula sebaliknya kewajiban istri merupakan hak bagi suami.

Skripsi tersebut menjadi rujukan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini dikarenakan adanya persamaan pembahasan mengenai relasi suami istri di dalam ranah keluarga. Dan yang membedakan disini terdapat pada subjeknya yaitu pasangan suami istri secara umum yang kemudian ditinjau dari kitab tafsir al-maraghi, sedangkan subjek dari penulis yaitu relasi pasangan suami istri dari kelompok keluarga pekerja industri bulu mata di Kabupaten Purbalingga.

Keempat, jurnal oleh Durotun Nafisah pada tahun 2008 Yang berjudul “Politisasi Relasi Suami Istri: telaah KHI Perspektif Gender”¹⁵. Jurnal ini membahas mengenai manifestasi ketidakadilan gender dalam KHI terkait dengan kedudukan dan peran suami istri dalam ruang lingkup keluarga. Ketidaksetaraan gender antara suami istri menyebabkan ketidakadilan gender

¹⁴ Mohamad Irfan Hidayat, “Relasi Suami Istri Perspektif Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi”, *Skripsi* (Jakarta: Institut Perguruan tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2019), (<https://repository.ptiq.ac.id>), diakses 30 April 2024, pukul 18:54.

¹⁵ Durotun Nafisah, “Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender”, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol 3 No 2, 2008, (<https://ejournal.uinsaiizu.ac.id>), diakses 30 April 2024 pukul 18:15.

seperti halnya marjinalisasi, stereotipe, subordinasi, double burden, serta violence.

Perbedaan gender sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu dibesarkan sepanjang tidak merugikan dan tidak menyebabkan ketidakadilan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah ketidakadilan gender yang memang banyak terjadi karena peran gender itu sendiri. Perempuan dengan kodratnya hamil, melahirkan, dan menyusui yang kemudian menghasilkan peran gender seperti merawat, mengasuh, mendidik, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Berbeda halnya dengan seorang suami yang menjadi kepala keluarga memiliki peran mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri, anak, serta dirinya sendiri.

Peran dan kedudukan suami istri jika dilihat dalam peraturan yang terdapat pada KHI sangatlah merugikan perempuan. Jurnal tersebut memiliki tujuan untuk merekonstruksi relasi suami istri dari segi peran dan kedudukannya berdasarkan telaah KHI perspektif gender. Yang membedakan penelitian ini lebih fokus terhadap hal-hal yang mempolitisasi relasi antara suami istri sedangkan fokus penulis adalah pada penerapan relasi suami istri dalam lingkup keluarga pekerja industri bulu mata.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ismiyati pada tahun 2013 Yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No. 1/1991”.¹⁶ Jurnal ini membahas terkait relasi suami istri yang tertulis dalam KHI Inpres No.1/1991. Relasi kedudukan suami istri menjelaskan

¹⁶ Ismiyati, “Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No. 1/1991”, *Jurnal MMH*, No 3, 2013, (<https://ejournal.undip.ac.id>), diakses 13 Mei 2024 pukul 18:55.

tentang posisi suami dan istri dalam lingkup rumah tangga. Dimana kedudukan keduanya dianggap sama atau setara di mata hukum. Meskipun demikian, suami tetaplah memiliki posisi yang tinggi yakni sebagai kepala keluarga. Persamaan antara jurnal dengan penulis adalah sama-sama membahas terkait relasi suami istri.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan proposal skripsi ini terbagi menjadi 5 Bab yang diuraikan dalam sub-sub bab. Dengan penyusunan yang terstruktur akan mempermudah para pembaca didalam memahami isi dan juga makna yang terdapat pada penelitian ini. Oleh karenanya penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Pada BAB I, peneliti memaparkan latar belakang permasalahan terkait relasi suami istri di kalangan pekerja industri bulu mata di Kabupaten Purbalingga. Bab ini mencakup tujuh pokok bahasan, yang meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Pada BAB II, peneliti menjelaskan tentang kerangka teori antara lain relasi suami istri pada keluarga pekerja industri bulu mata dan teori *maṣlahah* meliputi: pengertian hak dan kewajiban suami istri, bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), keharmonisan keluarga, teori *Maṣlahah* dan Pekerja industri di Indonesia.

Pada BAB III, peneliti menguraikan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian ini, bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, serta metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Adapun dalam BAB IV, peneliti membahas keseluruhan jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, relasi suami istri dalam konteks keluarga pekerja industri bulu mata di Purbalingga, dan analisis *Maṣhlahah* terhadap penerapan relasi suami istri dalam konteks keluarga pekerja industri bulu mata terhadap keharmonisan keluarga di Purbalingga.

Pada BAB V, merupakan bagian terakhir yang berisikan penutup dan bab ini memuat dua hal yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil atau jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dan saran merupakan harapan penelitian yang ditujukan kepada penulis dan pembaca agar bermanfaat.

BAB II

RELASI SUAMI ISTRI DAN TEORI *MASLAHAH*

A. Relasi Suami Istri

Relasi dalam keluarga adalah hubungan antara anggota keluarga yang meliputi interaksi, komunikasi, dan ketergantungan satu sama lain. Relasi antar suami dan istri merupakan mitra yang sejajar dan bukan relasi subordinasi dari suami dan mengabaikan hak-hak istri.¹⁷ Segala bentuk hubungan yang timbul karena adanya akad seperti halnya akad nikah melahirkan hak dan kewajiban di antara pasangan baik suami maupun istri.

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak ialah suatu hal yang harus diterima oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri, sementara kewajiban merupakan suatu hal yang pada dasarnya harus dilakukan oleh setiap pihak. Hak dan kewajiban saling berkaitan satu sama lain karena ini merupakan bagian dari komitmen pernikahan yang menjadi amanah dari syariat Islam supaya dijalankan dengan sebaik mungkin, dan semuanya telah diatur serta diberikan petunjuknya untuk kemudian kita ikuti.¹⁸

Hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga harus dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan. Adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan interaksi antar anggota keluarga agar tercipta komunikasi positif serta pergaulan yang baik

¹⁷ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)", *Jurnal Studi Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1*, 2021, hlm. 115.

¹⁸ Firman Afandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 1.

sehingga dapat tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga itu sendiri. Selain itu, para anggota nya tetap harus memperhatikan aturan umum mengenai hak dan kewajiban supaya mereka paham bahwa kewajiban harus dipenuhi disamping hak yang dimilikinya.

Aturan syariat mengenai hak dan kewajiban suami istri mempunyai tujuan yakni demi terciptanya mahligai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah (2): 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa perempuan (istri) memiliki hak yang sama dengan laki-laki (suami) yang wajib dipenuhi akan tetapi para suami memiliki kelebihan satu tingkat jika dibandingkan dengan istrinya, hal ini menjadi perbedaan, meskipun demikian hak dan kewajiban suami istri tetap disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental dan wajib dilaksanakan secara ma'ruf. Selain itu, dengan perbedaan yang ada bertujuan supaya pasangan suami istri dapat saling melengkapi dan saling bekerja sama, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia.

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit Jabal), hlm. 36.

2. Bentuk-Bentuk Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak-hak dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

a. Hak istri yang menjadi kewajiban suami

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dikategorikan menjadi dua yakni hak kebendaan dan non kebendaan. Untuk hak kebendaan meliputi mahar (maskawin) dan nafkah. Sedangkan, hak bukan kebendaan meliputi hak diperlakukan adil oleh suami (dalam pernikahan poligami), tidak melakukan sesuatu hal yang merugikan istri dan lain sebagainya.²⁰

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nissa: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

²⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 166.

Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap isteri.

Sementara nafkah suami terhadap istrinya mencakup kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala bentuk pelayanannya, yang disesuaikan dengan batas kemampuan suami. Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl (16): 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang baik lebih dari apa yang telah dikerjakan mereka.

Apabila nafkah yang diberikan oleh suami tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari maka seorang istri diperbolehkan bekerja membantu perekonomian keluarga namun tetap yang menjadi tumpuan adalah seorang suami.

b. Hak Suami Yang Menjadi Kewajiban Istri

1) Taat terhadap suami

Istri memiliki kewajiban untuk taat terhadap suami, seperti halnya taat dalam melayani suami. Tetapi apabila suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat maka istri diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajiban tersebut karena jika istri menaati

perintah berbuat maksiat hal ini sama dengan durhaka terhadap Allah SWT.²¹

2) Mendapat izin dari suami

Istri tidak boleh meninggalkan rumah melainkan sudah mendapat izin suami dalam keperluan apapun tanpa izin dari suami, baik itu mengunjungi kedua orang tuanya, menjenguk saat mereka sakit atau menghadiri jenazah salah satu dari mereka. Walaupun begitu menjadi seorang suami juga jangan sewenang-wenang, dengan melarang istri untuk mengunjungi ayah-ibunya. Hal ini tentu akan memutus silaturahmi diantara mereka, dan juga mengakibatkan agar istri durhaka kepada orang tuanya.

3) Memelihara kehormatan dan harta suami.

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, Hal ini bertujuan supaya tetap tercipta ketenteraman hidup dalam rumah tangga. Karena kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah *syara'* maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.²²

²¹ Abdullah salim, *Ahlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, (Jakarta: Media Da'wah, 1986), hlm. 95-97.

²² Eka Rahmi Yanti, dkk, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan kaitan Dengan Nusyuz Dan Nusyuz Dalam Nash, *Jurnal Ar-raniry*, 2022, hlm. 10.

c. Hak bersama

1) Baik dalam berhubungan.

Allah SWT. memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.²³

2) Hak bersama dalam pemenuhan hubungan biologis/seksual suami isteri.

Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.²⁴

3) Hak Memelihara dan mendidik anak keturunan.

Pernikahan merupakan landasan utama bagi setiap masyarakat dimana keluarga dibangun dan anak-anak dilahirkan ke dunia. Oleh karenanya, pernikahan merupakan komponen penting bagi suami isteri dalam memelihara garis keturunan dan mendidik anak.

4) Hak Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*.

²³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan hal yang sangat dicita-citakan bagi setiap pasangan suami istri. Hak ini sangat penting dalam keluarga karena merupakan fondasi kuat bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera, damai, dan berakhlak mulia.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Setelah mengetahui definisi hak dan kewajiban suami istri yang telah di paparkan sebelumnya, perlu di ketahui aturan-aturan yang membahas hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa suami istri mempunyai hak serta kedudukan yang sama baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam bergaul dalam masyarakat. Selain itu, suami merupakan kepala keluarga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan batas kemampuannya hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (1) sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila salah satu pihak lalai

dalam menjalankan kewajibannya maka masing-masing pihak dapat mengajukan ke pengadilan agama.

b. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam Pasal 77 menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri bersifat seimbang dan saling melengkapi. Suami dan istri wajib bekerja sama untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk saling menghormati dan saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Pasal 78 menegaskan bahwa kedudukan suami istri adalah setara dalam rumah tangga. KHI menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anak. Sementara itu, istri berkewajiban membantu suami serta mengatur urusan rumah tangga sesuai kesepakatan bersama, tanpa mengurangi hak dan kebebasan istri sebagai individu.

Dalam pasal 79 mengatur bahwa suami dan istri memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan satu sama lain. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri sesuai dengan kemampuannya, sementara istri memiliki

kewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta mendukung suami dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam Pasal 80 menjelaskan mengenai kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh suami dan istri:

Kewajiban suami:

- 1) Memberikan nafkah berupa kebutuhan materi kepada istri dan anak-anaknya.
- 2) Memimpin keluarga dengan adil dan bijaksana sesuai syariat Islam.

Kewajiban istri:

- 1) Mendampingi dan membantu suami dalam membangun keluarga yang harmonis.
- 2) Mengatur rumah tangga dengan baik serta mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang bertakwa dan bermanfaat.

Keduanya memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip Islam.

4. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam sebuah pernikahan merupakan bentuk ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup dalam keluarga.²⁵ Keharmonisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di artikan sebagai (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian

²⁵ Abdul Majid, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013) hlm. 35.

dalam rumah tangga yang perlu dijaga.²⁶ Keharmonisan merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan apakah keluarga tersebut dapat bertahan atau tidak. Karena keharmonisan keluarga sendiri merupakan bentuk harapan serta bentuk kekeluargaan yang terwujud atas apa yang diciptakan oleh anggota keluarga itu sendiri.²⁷

Apabila keharmonisan terwujud maka rumah tangga akan menjadi tempat tinggal yang menyenangkan karena para anggotanya telah mempelajari berbagai macam cara untuk memperlakukan satu sama lain dengan baik. Bahkan, masing-masing anggota seperti halnya suami dan istri, mereka melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka terhadap pasangannya, terhadap anak ataupun anggota keluarga yang lain.

Adanya rasa sayang, saling terbuka terhadap ketidaksamaan, rasa saling memahami, rasa saling mendukung dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga juga merupakan salah satu pilar untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis juga dikenal sebagai keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*, keluarga yang senantiasa bahagia, memiliki kesejahteraan dalam lahir dan batinnya, memiliki kehidupan yang tentram, damai, serta penuh kasih sayang.

Keserasian dan kesatuan di antara anggota keluarganya dapat menciptakan suatu suasana serta perasaan yang aman dan nyaman, mampu meminimalisir pertengkaran-pertengkaran yang timbul dalam keluarga

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/harmonis.html>, diakses 9 Juni 2024.

²⁷Yulianti, dkk, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga", *Jurnal of social science research* 2023, Vol 3 No 2, hlm 2.

baik pertengkaran kecil ataupun pertengkaran besar yang dapat memicu terjadinya perceraian.²⁸

Berdasarkan pada definisi yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwasannya keluarga harmonis merupakan keluarga yang didalamnya terdapat suasana yang tenang dan damai karena masing-masing anggota nya dapat bekerja sama dan menjadi mitra yang baik dalam hal saling menyayangi, saling memahami satu sama lain sehingga keluarga menjadi tempat ternyaman untuk berpulang.

5. Dasar Hukum Keharmonisan

Allah berfirman dalam Qs. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat di atas menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

Dengan menyatukan pasangan laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan maka manusia tidak akan merasakan kegelisahan hidup dalam kesendirian melawan hawa nafsunya. Karena dengan ikatan pernikahan pasangan laki-laki dan perempuan menjadi pasangan yang halal sehingga akan mendapatkan ketenangan (*sakinah*).

²⁸ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm.

Hal ini sejalan dengan penafsiran Sayyid Qutb yang menyatakan bahwa *sakinah* merupakan hubungan rumah tangga yang tenang bagi saraf dan jiwanya, tenang bagi hati dan pikirannya, serta dapat memberikan suatu kedamaian hakiki dalam menjalankan sebuah roda kehidupan rumah tangga yang nyaman. Oleh karenanya dapat di pahami bahwasannya hal ini menjadi sarana untuk meraih bentuk *sakinah* yaitu dengan adanya *mawaddah* dan *rahmah*.²⁹

Kemudian ia mengartikan *mawaddah* sebagai perasaan cinta dan kasih sayang antara suami istri yang dapat menenangkan tubuh dan hati. Sedangkan *rahmah* memiliki arti membawa kedamaian hidup karena mendapatkan ridho dari Allah SWT. di dalam kehidupan rumah tangga. Dari kesatuan beserta pertemuan keduanya pada akhirnya mereka dapat memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.³⁰

6. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

a. Kasih sayang antar anggota keluarga

Anggota keluarga menunjukkan sikap saling menghargai dan saling menyayangi, mereka dapat merasakan betapa baiknya keluarga karena para anggota keluarga mengekspresikan penghargaan berupa kasih sayang secara jujur. Penghargaan tersebut mutlak diperlukan, karena hanya dengan demikian lah masing-masing anggota keluarga dapat merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya.

²⁹ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21", *Jurnal Nizham* Vol. 9 No. 01, Tahun 2022, hlm. 17.

³⁰ Sayyid Qutb, *Terjemahan Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an IX*, hlm. 138.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, saling pengertian juga diperlukan dalam berkeluarga. Dengan adanya sikap saling pengertian tersebutlah para anggota keluarga tidak akan menemui pertengkaran-pertengkaran.

c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga

Anggota keluarga memiliki ketrampilan dalam berkomunikasi serta banyak waktu yang digunakan untuk itu. Anggota keluarga meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai ataupun menyetujui pendapat dari pasangannya. Mereka menggunakan *feedback*, menyatakan, atau menegaskan kembali.

d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga

Kerjasama yang baik di antara anggota keluarga sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi dalam masyarakat di kemudian hari.³¹

7. Indikator Yang Dapat Menunjang Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga memiliki kriteria yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan tercapainya keharmonisan keluarga. Berikut ini merupakan indikator atau kriteria yang dapat menunjang tercapainya keharmonisan keluarga:

³¹ Gunarsa, dkk, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), hlm. 42.

a. Agama sebagai dasar dalam rumah tangga

Menanamkan dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT serta mengikuti ajaran Rasulullah sehingga memperoleh ketenangan jiwa dalam berumah tangga.

b. Terpenuhinya kebutuhan biologis

Kebutuhan secara biologis (seks) bagi suami istri sangat penting, karena dalam Islam ketika sudah bersuami istri halal untuk berhubungan seks agar dapat memperbanyak keturunan, serta untuk mencari ridha dari Allah SWT. Kebutuhan biologis bagi pasangan dapat dijadikan tolak ukur kebahagiaan atau tidaknya dalam rumah tangga.

c. Ekonomi keluarga

Masalah perekonomian merupakan masalah yang paling banyak mempengaruhi keharmonisan keluarga oleh karenanya, dikatakan keluarga harmonis apabila perekonomian didalam rumah tangga dikatakan cukup. Namun, kembali lagi kepada anggota keluarga. Walaupun perekonomian dalam suatu keluarga masih rendah bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya, akan tetapi mereka tetap menerima dan mensyukuri yang ada, maka tidak menjadi penghambat dalam menciptakan keharmonisan keluarga.

d. Pendidikan

Pendidikan formal maupun non formal dalam keluarga juga sangatlah penting dan dibutuhkan sehingga kedepannya masing-masing anggota keluarga dapat saling memberikan dukungan beserta motifasi didalam menyelesaikan pendidikan bukan saling menjatuhkan satu sama lain.³²

B. Teori *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Dari segi linguistik, istilah “*maṣlahah*” berasal dari akar kata “*ṣhal ā ha, yashlūhu, ṣhalāhan*” yang merujuk pada sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berdasarkan asal katanya dalam bahasa Arab, *maṣlahah* dihasilkan dari kata *ashlāha-yushlihu-ishlahan*. Sementara itu, bentuk isim maf’ul-nya adalah *maṣlahatan*, yang berarti sesuatu yang mengarah pada kebaikan. Dalam konteks terminologis, *maṣlahah* diartikan sebagai hal-hal yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, manfaat, serta kegunaan bagi seluruh umat manusia. Derajat kemaṣlahatan sendiri dapat dievaluasi berdasarkan tujuan akhir dan dampak yang ditimbulkan apakah dampak tersebut bersifat positif atau negatif.

Menurut Al-Ghazali, dalam konteks terminologis syar’i, *Maṣlahah* merujuk pada upaya untuk melindungi lima aspek penting yakni diantaranya memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Setiap hal yang dapat berkontribusi pada pemeliharaan serta

³² Yasin Arif, dkk. ”Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah”, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, hlm. 23-24.

perlindungan terhadap eksistensi kelima unsur tersebut dianggap sebagai *Maṣlahah*. Namun begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang dapat mengganggu atau merusak salah satu dari kelima aspek diatas dapat dikategorikan sebagai mafsadah.³³ Jadi dapat disimpulkan bahwasannya tujuan utama *maṣlahah* adalah untuk memastikan tercapai dan terpeliharanya tujuan-tujuan syara yaitu menolak *mudharat* dan meraih *maṣlahah*.³⁴

2. Pembagian *Maṣlahah* Berdasarkan Tingkatannya

a. *Maṣlahah Dhārūniyat*

Maṣlahah dhārūniyat, yaitu segala sesuatu yang menjadi landasan eksistensi kehidupan manusia, dan harus ada demi terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dari pengabaian *maṣlahah dhārūniyat* dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan sehari-hari, hilangnya kenikmatan, dan mendapatkan azab di akhirat. *maṣlahah dhārūniyat* di syariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*ḥifẓ al-dīn*), melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), melindungi akal (*ḥifẓ al-‘aql*), melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan melindungi harta (*ḥifẓ al-mal*).

b. *Maṣlahah Ḥajīyat*

Maṣlahah ḥajīyat merujuk pada kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok

³³ Risdianto, “Maṣlahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19”, *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm. 83-84.

³⁴ Khairul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 197.

(fundamental) sebelumnya. Hal ini berupa keringanan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, atau dengan kata lain, merupakan maslahat yang dibutuhkan individu dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dalam konteks ini, konsep tersebut dapat diterapkan dalam pernikahan. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban suami yang menjadi hak bagi istri dan anaknya, tetapi seorang suami mendapat keringanan dalam mencari nafkah jika mengalami kesulitan dalam artian nafkah tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya, maka disini istri diperbolehkan mencari nafkah.

c. *Maṣlahah Tahsīnīyat*

Maṣlahah tahsīnīyat merupakan kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap terhadap kemaslahatan sebelumnya. Selain itu, *maṣlahah tahsīnīyat* juga merupakan tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat.

Ketiga *maṣlahah* diatas haruslah dibedakan dengan tujuan agar seorang muslim bisa menentukan mana yang harus dijadikan prioritas utama dalam mengambil suatu kemaslahatan. Dalam hal ini tentu saja *maṣlahah dhārūnīyat* harus lebih didahulukan dibandingkan dengan

maṣlahah ḥajīyat dan sedangkan *maṣlahah ḥajīyat* harus lebih diutamakan disbanding dengan *maṣlahah taḥsīnīyat*.³⁵

3. Pembagian *Maṣlahah* Dari Segi Keberadaan Menurut Syara'

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah yang didukung oleh syara' merujuk pada dalil khusus yang menjadi dasar dan kategori dari *kemaṣlahatan* tersebut. Sebagai contoh, kewajiban mengembalikan barang curian kepada pemiliknya jika barang tersebut masih utuh dapat dianalogikan dengan bentuk hukuman bagi seseorang yang mengambil milik orang lain tanpa izin. *Kemaṣlahatan* yang memperoleh dukungan, baik dalam jenis maupun bentuknya, dari shara' disebut sebagai *maṣlahah mu'tabarah*. Menurut para ulama, *kemaṣlahatan* seperti ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

b. *Maṣlahah Mulghah*

Hal ini merujuk pada *kemaṣlahatan* yang ditolak oleh shara' karena bertentangan dengan prinsip-prinsip shara' itu sendiri. Sebagai contoh, shara' menetapkan hukuman bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari dibulan ramadhan. Akibat dari tindakan tersebut seseorang yang melanggar kemudian diwajibkan untuk membebaskan seorang budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau menyediakan makanan untuk enam puluh orang yang membutuhkan (HR. Bukhari dan Muslim). Al-Laits ibn Sa'ad (ahli

³⁵ Misran, Al- *Maṣlahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), hlm. 8.

fikih Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa selama 2 bulan berturut-turut yang berlaku bagi (penguasa spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan ramadhan.

Para ulama ushul fiqih berpendapat bahwa hukum tersebut bertentangan dengan hadis Rasulullah, karena penerapan bentuk-bentuk hukuman seharusnya dilakukan secara berurutan. Apabila seseorang tidak mampu memerdekakan budak, baru kemudian dapat dikenakan hukuman puasa selama dua bulan berturut-turut. Dalam konteks ini, hukum yang diterapkan dinyatakan batal. Para ulama menyebut *kemaşlahatan* ini sebagai *maşlahah mulghah* dan menegaskan bahwa *maşlahah mulghah* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

c. *Maşlahah Mursalah*

Kemaşlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (al-Qur'an atau Hadits).

4. Syarat-syarat *Maşlahah* Yang Dapat Dijadikan Hujjah

- a. *Maşlahah* tersebut harus *maşlahah* yang hakiki, bukan sekedar *maşlahah* yang diduga atau diasumsikan.
- b. *Maşlahah* tersebut harus *kemaşlahatan* umum, bukan *kemaşlahatan* pribadi atau *kemaşlahatan* khusus.

- c. Pengambilan *kemaşlahatan* tersebut harus untuk merealisasikan *kemaşlahatan dhārūnīyat*, bukan *kemaşlahatan ḥajīyat* atau *kemaşlahatan taḥsīnīyat*.³⁶
- d. *Maşlahah* harus sesuai dengan tindakan shara' atau penetapan hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk melindungi aspek-aspek penting seperti agama, akal, jiwa, harta, keturunan serta kehormatan. Syarat ini merupakan elemen inti yang diperlukan agar *maşlahah* dapat diterima. Oleh karenanya, *maşlahah* yang tidak sesuai dengan nash (teks-teks suci) atau ijma (konsensus ulama) wajib ditolak.³⁷

C. Pekerja Industri Di Indonesia

1. Pengertian Pekerja Industri

Pekerja industri lebih dikenal dengan istilah buruh pabrik. Buruh pabrik sendiri dipahami sebagai sekelompok orang yang bekerja di suatu industri dan berjumlah ratusan orang hingga ribuan orang. Sedangkan Rozalinda mendefinisikan buruh sebagai tenaga kerja dimana tenaga kerja tersebut diartikan sebagai segala kegiatan manusia baik jasmani ataupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menciptakan suatu barang ataupun jasa. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui oleh setiap sistem ekonomi baik ekonomi Islam, kapitalis ataupun sosialis.³⁸

³⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 140.

³⁷ Syarif Hidayatullah, "Maşlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Jurnal al-Mizan* Vol. 4 No. 1, hlm. 129.

³⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 115.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pekerja atau buruh didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja menciptakan suatu barang ataupun jasa dengan menerima upah ataupun kompensasi untuk mencukupi kebutuhan hidup.³⁹

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja industri ialah seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Pekerja industri sendiri bekerja di bawah pemerintahan kekuasaan orang lain dan menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.

2. Jenis-jenis Tenaga Kerja

Tenaga kerja terbagi menjadi beberapa jenis yaitu berdasarkan kualitas tenaga kerja dan berdasarkan kelompoknya. Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis tenaga kerja:

a. Tenaga Kerja Berdasarkan Kualitasnya

1) Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh kemampuannya dalam suatu bidang pendidikan baik formal maupun non formal hingga memiliki keahlian tertentu seperti dokter, pengacara, akuntan, psikologi, dan peneliti.

2) Tenaga Kerja Terampil

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan pelatihan ataupun pengalaman kerja.

³⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Misalnya montir, tukang kayu, tukang ukir, sopir, teknisi, dan sebagainya.

3) Tenaga Kerja tidak Terdidik dan Terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani daripada rohani seperti tenaga kuli pikul, tukang sapu, buruh tani serta buruh pabrik.

b. Tenaga Kerja Berdasarkan Kelompoknya

1) Pekerja Lepas

Pekerja lepas atau biasa disebut dengan freelance adalah seorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰

2) Pekerja Kontrak

Pekerja kontrak adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis.⁴¹

3) Pekerja Tetap

Pekerja tetap merupakan seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Dan pekerjaan ini memiliki status sebagai karyawan permanen dan tidak terikat oleh kontrak kerja yang memiliki jangka waktu. Selain itu, karyawan tetap cenderung mempunyai

⁴⁰ Ana Indriana, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 5 No. 2*, 2021, hlm. 122.

⁴¹ Sandri Putri Pratiwi, dkk, "Analisis Perbandingan Kinerja Karyawan Tetap Dan Karyawan Kontrak", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, hlm. 5.

hak yang jauh lebih besar dan lebih aman. Pekerja tersebut bekerja di suatu perusahaan hingga usia pensiun.

3. Sistem Upah bagi Pekerja Industri

Perusahaan sangat lah penting bagi pemerintah karena merupakan perekonomian yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik kalangan pengusaha, pekerja, pemerintah serta investor merupakan unsur penting dalam perburuhan yang pada dasarnya mereka memiliki peran dan kedudukan yang sama. Mereka yang bekerja berhak menerima upah yang memang mencerminkan tenaga, waktu, serta keahlian yang mereka keluarkan dalam pekerjaannya.⁴²

Standar yang digunakan para pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja industri di lingkungan kerjanya dengan penerapan upah minimum regional (UMR) hal ini adalah untuk melindungi hak-hak bagi para pekerja industri dalam mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan beban kerja. Karena UMR sendiri bukan hanya diperuntukan bagi mereka yang memiliki gelar pendidikan tinggi, namun untuk mereka yang memiliki ketrampilan serta keahlian khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan catatan telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan gaji UMR.⁴³

⁴² Sri Kasnelly, dkk, "Analisis Upah Kerja Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5, 2022, hlm. 62.

⁴³ Elizabeth Risky Puspitasari, "Tingkat Pendapatan Karyawan", *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 1 No.2 2018, hlm. 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan pada dasarnya merupakan metode yang dirancang untuk memperoleh pemahaman mendalam dan realistis mengenai peristiwa atau fenomena tertentu yang sedang terjadi di tengah kehidupan masyarakat⁴⁴ Yang di maksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian dengan melihat secara langsung penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja industri bulu mata pada PT Royal Korindah.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menerapkan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang berlandaskan pada ilmu hukum normative yaitu, peraturan perundang-undangan, namun tidak hanya fokus pada kajian sistem norma itu sendiri. Sebaliknya, pendekatan ini menitikberatkan pada pengamatan atas reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga dapat dipahami sebagai metode yang memanfaatkan bahan-bahan hukum baik tertulis maupun tak tertulis, serta mengintegrasikannya dengan realitas sosial yang ada.

⁴⁴ Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Kabupaten Purbalingga. Hal yang mendasari peneliti dalam memilih tempat penelitian adalah dikarenakan Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang banyak berdiri perusahaan industri atau pabrik industri dan mayoritas pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Meskipun ada kabupaten yang banyak mendirikan pabrik industri lebih dari Kabupaten Purbalingga namun, peneliti merasa ada keunikan karena Purbalingga yang merupakan daerah pegunungan yang seharusnya mayoritas penduduknya adalah petani tetapi berdasarkan fakta yang ada, mayoritas penduduknya bekerja sebagai pekerja industri atau buruh pabrik.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang menyediakan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data esensial yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data primer mencakup buku, dokumen, hasil observasi, atau wawancara langsung dengan narasumber yang relevan.⁴⁵

Data primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari pasangan suami

⁴⁵ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: 2019), hlm. 10.

istri dari keluarga pekerja industri bulu mata di Kabupaten Purbalingga. Disini penulis melakukan wawancara dengan 10 pasangan suami istri yang bekerja di PT. Royal Korindah.

Tabel 03

Daftar Informan

No	Nama Informan	Alamat
1.	Bapak D dan Ibu A	Informan Desa Kemangkon
2.	Bapak H dan Ibu N	Informan Desa Penaruban
3.	Bapak DK dan Ibu SM	Informan Desa Karang Jambe
4.	Bapak M dan Ibu R	Informan Desa Kembaran Kulon
5.	Bapak H dan Ibu K	Informan Desa Kalimanah
6.	Bapak E dan Ibu M	Informan Desa Karang Sentul
7.	Bapak U dan Ibu PR	Informan Desa Penaruban
8.	Bapak A dan Ibu SN	Informan Desa Kalikabong
9.	Bapak A dan Ibu W	Informan Desa Wirasana
10.	Bapak E dan Ibu IL	Informan Desa Karang Reja

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang tertulis atau hasil wawancara yang tidak berasal dari sumber data primer, namun berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber tersebut. Data sekunder dapat mencakup studi literatur, termasuk buku-buku, karya ilmiah, konsep hukum, serta doktrin-doktrin lain yang relevan dan dapat mendukung informasi penelitian. Selain itu, kitab suci Al-Qur'an dan

beberapa telaah pustaka lainnya juga merupakan bagian dari sumber data sekunder.⁴⁶

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi artikel, jurnal-jurnal, skripsi ataupun data-data pendukung dari Badan Pusat Statistik seperti buku Direktori Industri Manufaktur Besar dan Sedang Provinsi Jawa Tengah.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara Langsung

Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi yang memanfaatkan simbol-simbol verbal, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, untuk membentuk dialog dengan tujuan pengumpulan informasi. Secara lebih spesifik, metode ini dapat diartikan sebagai cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pemberian pertanyaan kepada subjek yang diteliti, di mana jawaban dari subjek tersebut menjadi fokus analisis.

Teknik wawancara sendiri merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, antara dua pihak atau lebih. Dengan metode ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana penulis akan menyiapkan pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing pasangan suami istri dari keluarga pekerja industri bulu mata tepatnya pada PT. Royal Korindah. Selain itu wawancara ini juga menggunakan teknik

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

purposive sampling (Non Probability Sampling) dimana pengambilan datanya berdasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu.⁴⁷ Yang dikehendaki oleh penulis.

Kriteria inklusi:

- a. Pekerja pada PT. Royal Korindah yang sudah menikah selama 8 tahun ke atas dan mempunyai anak.
 - b. Pekerja masih dalam usia produktif yaitu dari usia 18-64 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Pasal 1 Ayat 26 dan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.
 - c. Masing-masing pasangan bekerja dalam satu Industri dan telah bekerja 5 tahun ke atas dalam industri tersebut.
2. Observasi

Observasi yaitu tehnik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung.⁴⁸ beberapa hal seperti halnya kegiatan yang dilakukan oleh 10 informan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Purbalingga.

3. Dokumentasi

Tekhnik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan sumber informasi dalam bentuk tertulis maupun visual. Sumber-sumber inidapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip,

⁴⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press 2021), hlm.137.

⁴⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 54.

dokumen pribadi, dan foto yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti.⁴⁹

Studi dokumen berperan sebagai pelengkap penting dalam dalam penerapan metode observasi atau wawancara akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi apabila didukung oleh data historis yang relevan.⁵⁰

Sehubungan dengan adanya metode dokumentasi, maka dapat membantu pengolahan data menjadi sebuah barang bukti pada saat penelitian. Adapun teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu penulis memperoleh dokumentasi berupa data suami dan istri dari kelompok keluarga pekerja industri bulu mata di PT. Royal Korindah.

F. Metode Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif sebagai pendekatan utama. Dimana pembahasannya diawali dengan mengemukakan fakta empirik yang bersifat khusus dan ada di masyarakat kemudian digeneralisasi sehingga menghasilkan suatu konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum agar mudah untuk dipahami.⁵¹ Dalam hal ini peneliti mengolah hasil dari pengumpulan keseluruhan data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data kemudian menganalisis data terkait pasangan suami istri dari keluarga

⁴⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 71.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta. 2017), hlm. 240.

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta. 2017), hlm. 244.

pekerja industri bulu mata pada PT. Royal Korindah yakni meliputi hak-hak dan kewajiban suami istri dengan menggunakan teori *maṣlahah* sehingga disini peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.



BAB IV

ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DALAM KONTEKS KELUARGA PEKERJA INDUSTRI BULU MATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian: PT. Royal Korindah di Kabupaten Purbalingga

1. Sejarah berdirinya PT. Royal Korindah

PT. Royal Korindah merupakan perusahaan penanaman modal (PMA) dari Korea Selatan yang didirikan oleh Mr Lee Hyun Sang dan Bapak Herri Wiyata (Jakarta, Indonesia). Keduanya menjalin hubungan dagang pemasaran barang kosmetik yakni sentra kerajinan rambut. Pada awalnya, Mr. Lee Hyun Sang mencari potensi produsen rambut di Indonesia dan beliau mendatangi kota Tegal untuk pertama kalinya. Namun ia menemukan prospek bagus dan berkembang di Purbalingga selain itu, ia juga melihat ada potensi tenaga kerja terampil oleh karena itu didirikanlah pabrik Industri dengan lokasi di Purbalingga pada tanggal 25 Maret tahun 1976. Mr Lee memahami bahwasannya industri rambut membutuhkan ketelitian dan ketlatenan yang tinggi dan ternyata cocok dengan budaya masyarakat Purbalingga. Berbekal dari pengalaman dalam bisnis rambut sebelumnya, beliau mendirikan PT. Royal Kenny Company Indonesia pada 25 Maret 1976 (PDMN) yang kemudian berkembang dan di rubah nama nya menjadi PT. Royal Korindah pada 25 Mei 1999 (PMA) hingga sekarang.

Sistem kerja pada PT. Royal Korindah Purbalingga sesuai dengan regulasi. Total dalam seminggu terdapat 40 jam kerja dan secara normatif 5 hari kerja kemudian untuk satu harinya terhitung 8 jam kerja dan 1 jam untuk istirahat. Istirahat di bagi kedalam 2 (dua) shift yaitu shift pertama pada pukul 11.30-12.30 WIB dan shift dua pada pukul 12.00-13.00 WIB. Untuk sistem upah juga menyesuaikan regulasi aturan upah upraiter itu UMK sedangkan upah staf diatur menggunakan Struktur Skala Upah.

2. Letak Geografis PT. Royal Korindah

PT. Royal Korindah terletak di Jalan Banjaransari, Desa Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

a. Luas Industri

Luas Pabrik : $\pm 26.359 \text{ m}^2$ (± 283.725 kaki)

Bangunan Pabrik : $\pm 18.714,5 \text{ m}^2$ (± 201.368 kaki)

b. Batas Wilayah:


Sebelah Utara : Kelurahan Brobot

Sebelah Timur : Kelurahan Wirasana

Sebelah Selatan : Kelurahan Purbalingga Lor

Sebelah Barat : Kelurahan Gemuruh

3. Struktur Organisasi



Tabel 04

Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	170
Perempuan	680
Total	850

4. Fasilitas dan Prasarana

- a. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (sudah IPLC)
- b. Kegiatan Olahraga
- c. Kegiatan dan Fasilitas Keagamaan

- d. Sarana Komunikasi Karyawan (kotak saran dan konseling)
- e. Organisasi Ekstra Perusahaan (SPRK, BIPARTIT, Koperasi, PS Royal)
- f. Klinik Perusahaan INC. Ruang Laktasi
- g. Career Recources Centre

5. Kesejahteraan

- a. BPJS Ketenagakerjaan
- b. JPK-RK dan BPJS Kesehatan
- c. Jaminan Pensiun Lembaga Keuangan
- d. Sistem Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja
- e. Koperasi
- f. Penetapan dan Penerapan Struktur Skala Upah
- g. Aturan Normatif Lainnya

B. Gambaran Informan Penelitian

Dalam penelitian ini telah dilaksanakan tahap wawancara kepada 10 pasangan suami istri yang bekerja di industri bulu mata palsu tepatnya pada PT. Royal Korindah Purbalingga. Wawancara telah dilaksanakan dan melalui proses rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Manager PT. Royal Korindah di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

PT. Royal Korindah merupakan industri yang berkembang di Kabupaten Purbalingga dimana total keseluruhan pekerjajanya mencapai ±850 baik laki-laki maupun perempuan. Dan dari banyaknya pekerja tersebut,

terdapat ±18 pasangan yang bekerja dalam PT tersebut dan terjaring 10 informan yang sesuai dengan kriteria inklusi.

1. Informan 1

Disini penulis melakukan wawancara pada keluarga Ibu A dan Bapak D. Mereka adalah penduduk dari Desa Kemangkon, pernikahannya telah menginjak usia 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak berusia 7 (tujuh) tahun. Mereka merupakan pekerja di PT. Royal Korindah. Dalam PT tersebut Bapak D telah bekerja selama 4 tahun di bagian (QC) sementara Ibu A telah bekerja selama 10 tahun di bagian admin paking (QC).

2. Informan 2

Kedua, wawancara dengan Ibu N dan Bapak H. Mereka adalah penduduk dari Desa Penaruban. Pernikahan nya telah menginjak usia lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) anak. Mereka merupakan pekerja di PT. Royal Korindah. Dalam PT tersebut Ibu N telah bekerja selama 12 tahun di bagian planing (PPAC) sementara Bapak H telah bekerja 7 tahun di bagian (HR).

3. Informan 3

Ketiga, wawancara dengan Ibu SM dan Bapak DK, Mereka adalah penduduk dari Desa Karang Jambe. Pernikahan nya telah menginjak usia 10 (sepuluh) tahun. Keduanya telah dikaruniai 2 (dua) anak. Mereka merupakan pekerja di PT. Royal Korindah. Dalam PT tersebut Ibu S telah

bekerja selama 13 tahun di bagian final inspection (QC) sementara Bapak DK telah bekerja 14 tahun di bagian (QC).

4. Informan 4

Keempat, wawancara dengan keluarga Bapak M dan Ibu R. Mereka adalah penduduk dari Desa Banjaran sari. Pernikahan nya telah menginjak usia 8 (delapan) tahun. Keduanya telah dikaruniai 2 (dua) anak. Mereka merupakan pekerja di PT. Royal Korindah. Dalam PT tersebut Ibu R telah bekerja selama 10 tahun di bagian paking (production) sementara Bapak M telah bekerja 9 tahun di bagian engineering.

5. Informan 5

Kelima, wawancara dengan keluarga Ibu K dan Bapak H. Mereka adalah penduduk dari Desa Kalimanah Wetan. Pernikahan nya telah menginjak usia 8 (delapan) tahun. Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) anak. Mereka merupakan pekerja di PT. Royal Korindah. Dalam PT tersebut Ibu K telah bekerja selama 13 tahun di bagian paking (production) sementara Bapak H telah bekerja 9 tahun di bagian QA.

6. Informan 6

Ke enam, wawancara dengan Bapak E dan Ibu M, Mereka adalah penduduk dari Desa Karang Sentul. Pernikahan nya telah menginjak usia 9 (sembilan) tahun. Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) anak. Mereka merupakan pekerja di PT. Royal Korindah. Dalam PT tersebut Bapak E

telah bekerja selama 10 tahun di bagian Finance Accounting sementara Ibu M telah bekerja 7 tahun di bagian Production Knitting.

7. Informan 7

Ke tujuh, wawancara dengan Bapak U dan Ibu PR, Mereka adalah penduduk dari Desa Penaruban. Pernikahan nya telah menginjak usia 10 (sepuluh) tahun. Keduanya telah dikaruniai 2 (dua) anak. Mereka merupakan pekerja di PT. Royal Korindah. Dalam PT tersebut Bapak U telah bekerja selama 15 tahun di bagian PPIC sementara Ibu PR telah bekerja 12 tahun di bagian PPIC.

8. Informan 8

Ke delapan, wawancara dengan Bapak A dan Ibu SN, Mereka adalah penduduk dari Desa Kalikabong. Pernikahan nya telah menginjak usia 8 (delapan) tahun. Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) anak. Mereka merupakan pekerja di PT. Royal Korindah. Dalam PT tersebut Bapak A telah bekerja selama 9 tahun di bagian produksi sementara Ibu SN telah bekerja 13 tahun di bagian PPIC.

9. Informan 9

Ke sembilan, wawancara dengan Bapak A dan Ibu W, Mereka adalah penduduk dari Desa Wirasana. Pernikahan nya telah menginjak usia 14 (empat belas) tahun. Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) anak. Mereka merupakan pekerja di PT. Royal Korindah. Dalam PT tersebut Bapak A telah bekerja selama 15 tahun di bagian master box sementara Ibu W telah bekerja 20 tahun di bagian Trainer Produksi.

10. Informan 10

Ke sepuluh, wawancara dengan Bapak E dan Ibu IL, Mereka adalah penduduk dari Desa Karang Reja. Pernikahan nya telah menginjak usia 15 (lima belas) tahun. Keduanya telah dikaruniai 2 (dua) anak. Mereka merupakan pekerja di PT. Royal Korindah. Dalam PT tersebut Bapak E telah bekerja selama 15 tahun di bagian produksi sementara Ibu IL telah bekerja 15 tahun di bagian Produksi.

C. Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Pekerja Industri Bulu Mata Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Purbalingga

Relasi merujuk pada hubungan, pengenalan, serta interaksi. Dalam konteks kehidupan keluarga, relasi ini merujuk kepada dinamika peran yang dimainkan oleh pasangan suami istri. Dan hal ini serupa dengan hubungan antara atasan dan bawahan, rekan sejawat ataupun mitra dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.⁵² Idealnya sebuah relasi didasarkan pada prinsip “*Muā’syarah bil al-ma’rūf*” (pergaulan yang baik antar suami istri) dalam keluarga.⁵³

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam perkembangannya masing-masing keluarga memiliki tantangan tersendiri seperti tantangan ekonomi, psikologis atau bahkan tantangan pada pola pengasuhan anak. Tantangan tersebut tentunya harus bisa diatasi dengan baik agar dapat mencapai keharmonisan

⁵² Eko Prayetno, “Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S. Al-Nissa”, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol 3 No 2, Yogyakarta 2019, hlm. 274.

⁵³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 177-178.

keluarga. Namun, untuk mewujudkan keharmonisan diperlukan kontribusi para anggota dalam keluarga tersebut.

Keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam sebuah pernikahan merupakan bentuk ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup dalam keluarga.⁵⁴ Keharmonisan merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan apakah keluarga tersebut dapat bertahan atau tidak. Karena keharmonisan keluarga merupakan bentuk harapan serta bentuk kekeluargaan yang terwujud atas apa yang diciptakan oleh anggota keluarga itu sendiri.⁵⁵ Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga merupakan salah satu upaya yang dapat menunjang keharmonisan keluarga.

Mencari nafkah merupakan kewajiban seorang suami hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan anak.⁵⁶

Namun faktanya dalam keluarga pekerja industri, nafkah yang diberikan oleh suami ada yang tidak dapat menutup biaya kehidupan keluarga seperti dalam keluarga Bapak A dan Ibu W. Kemudian ada juga nafkah dari suami hanya pas-pasan saja hal ini terjadi pada keluarga Bapak D dan Ibu A, Keluarga Bapak E dan Ibu M, serta keluarga Bapak H dan Ibu K. Sementara untuk 6 keluarga lain yakni keluarga Bapak K dan Ibu SM, keluarga Bapak U

⁵⁴ Abdul Majid, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 35.

⁵⁵ Yulianti, dkk. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga", *Jurnal of social science research* 2023, Vol 3 No 2, hlm. 2.

⁵⁶ Pasal 80 ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam*.

dan Ibu PR, keluarga Bapak A dan Ibu SN, Keluarga Bapak E dan Ibu IL, keluarga Bapak M dan Ibu R, serta keluarga Bapak Y dan Ibu N nafkah dari suami cukup mengcover biaya kehidupan keluarga.

Sehingga dari keberagaman di atas istri turut berkontribusi memberikan bantuan dengan bekerja di industri dan ini sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat pada pasal 77 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir-batin antara satu dengan yang lain. Karena suami istri memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga dan yang membedakan hanyalah peran yang dijalankan saja hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 31 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁵⁷

Setiap pasangan suami istri tentunya memiliki harapan yang besar terhadap pernikahannya agar senantiasa sejahtera dalam hal finansial. Karena jika hal tersebut tercapai maka suami istri dapat mencukupi kebutuhan pokok dalam keluarga dan mereka juga dapat memberikan berbagai fasilitas terbaik untuk anak-anaknya. Hal ini lah yang menjadikan istri dalam keluarga pekerja industri memutuskan bekerja membantu perekonomian keluarga.

⁵⁷ Pasal 31 Ayat (1), (2), (3) dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa bekerja di industri menyita banyak waktu bahkan dapat mempengaruhi relasi antar suami dan istri beberapa hak dan kewajiban pun terkadang menjadi kurang terpenuhi atau bahkan terabaikan.

Pertama, berdasarkan hasil wawancara dari keluarga Bapak D dan Ibu A. Disela-sela kesibukan keduanya bekerja di sektor industri mereka tetap mengingat bahwasannya ada hak dan kewajiban suami istri yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak. Mereka mengatakan bahwasannya hak dan kewajiban suami istri adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut Ibu A hak seorang istri dalam kehidupan rumah tangga itu sudah jelas seperti mendapat perhatian dan pengertian dari suami, namun tetap saja yang utama adalah hak mendapatkan nafkah dan kewajiban seorang istri menurutnya itu seperti kewajiban dalam melayani suami.

Sedangkan menurut Bapak D ia berpendapat bahwasannya diantara hak dan kewajiban seorang suami lebih penting kewajiban seperti halnya dalam memberi nafkah kepada istri dan anak. Menurutnya memberi nafkah merupakan hal yang sangat penting karena dapat menjamin kelangsungan hidup anggota keluarga. Karena Bapak D sendiri tipe orang yang tidak banyak menuntut, kepatuhan istri dan anak baginya sudah menjadi hal yang cukup.⁵⁸

Untuk penerapan hak dan kewajiban suami istri dari pasangan Ibu A dan Bapak D sudah terlaksana seperti halnya kewajiban dalam pemenuhan nafkah, kebutuhan biologis, pendidikan anak dan pemenuhan kewajiban

⁵⁸ Wawancara Dengan Ibu A dan Bapak D di Desa Kemangkon, pada tanggal 27 Oktober 2024, Pukul 11.40.

lainnya. Meskipun demikian, Bapak D mengungkapkan bahwasannya keluarga mereka tetap mengalami masalah dalam rumah tangga seperti perbedaan pendapat. Menurutnya, masalah tersebut kerap kali terjadi dalam rumah tangganya, namun untuk mengatasi masalah-masalah yang ada baik Bapak D maupun Ibu A selalu menyelesaikan dengan kepala dingin dan mereka tidak membiarkan anggota keluarga lain mengetahui bahwa keduanya sedang ada masalah. Mereka berkomunikasi mendiskusikan jalan keluar untuk masalah tersebut.

Dalam keluarga Bapak D dan Ibu A interaksi positif antar pihak seperti komunikasi merupakan salah satu cara menjaga relasi agar tetap terjaga dengan baik. Adanya rasa pengertian dan pemberian perhatian merupakan bentuk kasih sayang yang ditunjukkan oleh keduanya sehingga keharmonisan keluarga Bapak D dan Ibu A senantiasa terjaga.

Kedua, berdasarkan hasil wawancara dari keluarga Bapak H dan Ibu N Menurut mereka baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang seimbang yakni dalam hal mendidik anak, dan keduanya mempunyai kepentingan hukum yang sama. Kemudian Bapak H menyatakan bahwa kewajiban suami istri yang paling penting adalah membawa keluarga ke dalam hal-hal yang baik.

Sedangkan hak sebagai istri menurut Ibu N adalah hak dalam hal menerima nafkah dan tempat tinggal namun saling menghormati, saling

percaya, dan saling mendukung satu sama lain juga merupakan suatu hak bagi suami ataupun istri.⁵⁹

Menurut nya dari banyaknya hak dan kewajiban suami istri mungkin sempat ada yang tidak sepenuhnya terlaksana tetapi selama salah satunya masih bisa toleransi tidak akan sampai ke ranah hukum. Karena Ibu N dan Bapak H pun saling mengingatkan satu sama lain jika ada hak atau kewajiban yang tidak terlaksana.

Untuk memantau perkembangan anak selama bekerja mereka mempercayakan kepada neneknya. Akan tetapi setelah pulang bekerja kemudian anak juga pulang dari sekolah mereka berkumpul dan komunikasi dengan anak-anak mengenai kegiatan di sekolah dan menanyakan ada tugas atau tidak. Sedangkan masalah dalam keluarga menurut Bapak H dan Ibu N itu pasti ada seperti perbedaan pendapat dan untuk mengatasi perbedaan tersebut Ibu N dan Bapak H selalu mengkomunikasikan kemudian mencari solusi untuk penyelesaian.

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga Bapak H dan Ibu N terlaksana dengan baik dari sisi pemenuhan nafkah, kebutuhan biologis, dan pendidikan anak. Meskipun demikian, tetap saja ada hak dan kewajiban yang belum sepenuhnya terpenuhi namun dengan adanya rasa toleransi yang kuat antar kedua pihak, ada nya rasa saling menghormati, saling percaya, dan saling mendukung satu sama lain kehidupan rumah tangga dari Bapak H dan

⁵⁹ Wawancara Dengan Ibu N dan Bapak H di Desa Penaruban, pada tanggal 1 November 2024, Pukul 11.34.

Ibu N dapat terpelihara dengan baik oleh karena nya, terciptalah keluarga yang harmonis.

Ketiga, hasil wawancara dengan keluarga Bapak DK dan Ibu SM. Mereka menyadari setelah menikah ada hak dan kewajiban dalam keluarga yang harus dilaksanakan. Menurut Bapak DK dan Ibu SM hak dan kewajiban itu hampir sama baik antara hak dan kewajiban seorang suami dengan hak dan kewajiban seorang istri dalam keluarga. Bapak DK menyampaikan bahwasannya kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah dimana nafkah tersebut nantinya dipergunakan untuk biaya sandang, pangan dan papan dan tentunya nafkah ini menjadi hak bagi istri. Kemudian Ibu SM juga menyampaikan selain nafkah dan menyediakan tempat tinggal, memberikan pakaian yang layak juga merupakan hak yang harus di terima oleh istri dan juga anak.

Sedangkan kewajiban menurut Bapak DK dan Ibu SM itu seperti mengurus anak dan hal ini menjadi kewajiban bersama. Selama mereka bekerja anak-anak dititipkan bersama mbah dirumah. Dan mereka sepenuhnya menyadari bahwa bekerja di industri sangat menyita waktu dan sering kali mereka merasa tidak bisa memantau perkembangan anak selama 24 jam secara langsung. Meskipun demikian mereka tetap mengupayakan yang terbaik untuk anak-anaknya dengan melakukan *quality time* pada saat libur kerja. Sementara, untuk kewajiban sebagai seorang istri menurut Ibu SM itu seperti menyiapkan pakaian untuk suami dan memasak.

Dalam keluarga Bapak DK dan Ibu SM mereka lebih cenderung bekerjasama dalam hal mengurus rumah. Contohnya jika Bapak DK mencuci baju maka Ibu SM yang mengangkat dan menyetrika baju. Terkait jika ada hak dan kewajiban yang tidak terlaksana seperti pemenuhan kebutuhan biologis mereka selalu berkomunikasi dan diskusi untuk penyelesaian meskipun di awal terkadang salah satu pihak sempat marah. Menurut nya komunikasi merupakan kunci dari langgengnya hubungan pernikahan.⁶⁰

Adanya kerjasama yang baik antar kedua belah pihak dalam keluarga Bapak DK dan Ibu SM dapat menjadikan pekerjaan yang berat terasa ringan dan hal ini membuktikan bahwa saling pengertian dan adanya gotong royong merupakan wujud kasih sayang dalam keluarga yang dapat menunjang keharmonisan keluarga Bapak DK dan Ibu SM.

Keempat, hasil wawancara dengan keluarga Bapak M dan Ibu R. Menurut keterangan dari Bapak M kewajibannya sebagai seorang suami adalah mencari nafkah dan melengkapi sandang, pangan, dan papan. Sementara hak seorang suami adalah diperhatikan dan dilayani dengan baik oleh istri.

Menurut Ibu R, hak istri yang wajib untuk dipenuhi oleh suami adalah nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan yang lainnya. Sedangkan kewajiban seorang istri adalah melayani suami meskipun ia bekerja tetapi sebelum berangkat ia selalu bangun pagi untuk memasak, menyiapkan baju suami dan anak untuk sekolah.

⁶⁰ Wawancara Dengan Ibu SM dan Bapak DK di Desa Karang Jambe, pada tanggal 2 November 2024, Pukul 10.24

Menurut mereka mengasuh anak juga merupakan kewajiban dari suami dan istri sebagai orang tua. Dalam hal ini mereka bekerjasama dalam mengasuh anak. Namun, ketika mereka bekerja ia mempercayakan anaknya yang masih balita ke mba nya, sedangkan anak pertamanya sudah sekolah. Namun untuk memantau perkembangan anak yang masih balita ketika pulang bekerja mereka akan menanyakan kepada mba nya apakah tadi mau makan atau minum susu, selain itu, setiap 2 bulan sekali mereka ke DSA untuk melihat perkembangan berat badan dan perkembangan motoriknya.

Masalah yang biasanya terjadi dalam keluarga Bapak M dan Ibu R adalah masalah kecil seperti perbedaan pendapat, kemudian langkah yang mereka pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan dikomunikasikan, masalahnya apa, lalu keinginannya apa, barulah di cari solusinya bersama-sama.⁶¹

Hak dan kewajiban dalam keluarga Bapak M dan Ibu R dari sisi pemenuhan nafkah, kebutuhan biologis, dan pendidikan anak sudah terpenuhi dengan sangat baik. Komunikasi yang terjalin dapat mendorong masing-masing pihak untuk mengungkapkan keinginannya secara jujur. Dan hal ini merupakan salah satu unsur penting menciptakan hubungan yang sehat dalam keluarga sehingga dapat menunjang keharmonisan keluarga dari Bapak M dan Ibu R.

Kelima, hasil wawancara dengan keluarga Bapak H dan Ibu K. Menurut keterangan Bapak H kewajiban seorang suami adalah bekerja

⁶¹ Wawancara Dengan Ibu R dan Bapak M di Desa Banjaransari, pada tanggal 2 November 2024, Pukul 13:15.

mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga sementara menurutnya hak sebagai seorang suami adalah mendapat perlakuan baik seperti halnya mendapat kasih sayang dari istri. Kemudian menurut Ibu K, haknya sebagai seorang istri adalah memperoleh nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, serta mendapatkan perlindungan dari suami. Sementara kewajiban yang harus ia penuhi yaitu kewajiban dalam melayani suami, seperti memasak sebelum berangkat bekerja serta mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh suami dan anak.

Menurut keterangan Bapak H dan Ibu K untuk pemenuhan hak dan kewajiban sejauh ini terpenuhi, karena adanya kerjasama yang baik dan komunikasi positif diantara kedua belah pihak. Namun, pemenuhan kewajiban terhadap anak masih kurang, karena waktu yang dihabiskan lebih banyak di industri. Oleh karenanya, untuk perkembangan dan pemantauan terhadap anak selama bekerja mereka percayakan kepada neneknya. Setelah pulang bekerja mereka berkumpul untuk menghabiskan waktu bersama anaknya, hal tersebut bertujuan agar anaknya merasa tidak sendirian di sela-sela mereka yang sibuk bekerja.

Masalah yang sering terjadi dalam keluarga Ibu K dan Bapak H adalah masalah perbedaan pendapat, untuk penyelesaiannya mereka berkomunikasi dan salah satu pihak harus ada yang mengalah, karena menurut Ibu K jika

keduanya sama-sama keras dalam artian tidak ada yang mau mengalah atau meminta maaf permasalahan tidak akan selesai cepat.⁶²

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga Bapak H dan Ibu K sudah terlaksana dengan baik meskipun ada kewajiban yang belum sepenuhnya terlaksana seperti halnya kewajiban mamantau perkembangan anak. Namun, pemenuhan hak yang meliputi nafkah, kebutuhan biologis, dan pemenuhan biaya pendidikan anak sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adanya rasa sabar, memafkan tanpa peduli siapa yang salah ketika ada permasalahan adalah kebesaran hati yang merupakan wujud dari kasih sayang antar anggota keluarga, kemudian komunikasi positif yang intens terjalin, serta adanya kerjasama dalam menyelesaikan urusan rumah tangga juga merupakan aspek keharmonisan dalam keluarga Bapak H dan Ibu K.

Keenam, hasil wawancara dengan keluarga Bapak E dan Ibu M. Menurut keterangan dari Bapak E dan Ibu M, hak dan kewajiban suami istri dapat diatur bersama-sama seperti halnya kewajiban dalam mendidik anak. Meskipun keduanya sama-sama bekerja namun untuk perkembangan anak ketika di sekolah mereka sering komunikasi dengan gurunya. Sedangkan saat anak sudah pulang sekolah dan berada dirumah mereka percayakan kepada mbahnya.

Bapak E menyatakan bahwa kewajiban nya sebagai seorang suami adalah bekerja mencari nafkah dan ini merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sementara hak nya adalah mendapatkan perhatian

⁶² Wawancara Dengan Ibu K dan Bapak H di Desa Kalimanah Wetan, pada tanggal 2 November 2024, Pukul 14:48.

dan di layani dengan baik oleh istri. Sedangkan hak sebagai seorang istri menurut Ibu M adalah hak mendapat nafkah dan hak mendapat perlindungan. Lalu kewajiban seorang istri menurutnya seperti kewajiban merawat suami dan anak.

Dalam keluarga Bapak E dan Ibu M pemenuhan hak dan kewajiban seperti mengatur rumah tangga dilakukan bersama-sama. Kemudian, dari sisi nafkah, pemenuhan kebutuhan biologis, biaya pendidikan anak juga sudah terpenuhi. Akan tetapi, ketika ada hak dan kewajiban yang tidak terlaksana masing-masing pihak hanya bersabar dan saling memaklumi karena mereka sadar bahwasannya setelah bekerja terkadang ada rasa jenuh dan lelah sehingga pemenuhan hak dan kewajiban menjadi kurang maksimal. Namun tanpa di sadari rasa sabar, kerjasama yang baik, serta rasa saling mengerti yang mereka tanamkan dalam kehidupan rumah tangga merupakan aspek yang menunjang keharmonisan keluarga Bapak E dan Ibu M hingga saat ini.⁶³

Ketujuh, hasil wawancara dengan keluarga Bapak U dan Ibu PR. Menurut keterangan Bapak U dan Ibu PR, hak dan kewajiban suami istri di dalam ranah keluarga merupakan suatu hal yang saling berhubungan satu sama lain atau dapat di katakan saling melengkapi. Sebagai seorang suami Bapak U menyatakan bahwa kewajibannya terhadap istri adalah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin selain itu, membimbing keluarga juga menjadi kewajibannya, sementara hak nya sebagai seorang suami adalah

⁶³ Wawancara Dengan Bapak E dan Ibu M di PT. Royal Korindah Purbalingga, pada tanggal 18 November 2024, Pukul 10:23

dilayani dengan baik seperti ketika sebelum berangkat kerja disiapkan bajunya dan mendapat kasih sayang yang setara.

Kemudian menurut Ibu PR kewajibannya sebagai seorang istri adalah mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan mendidik anak. Sedangkan hak yang harus Ibu PR dapatkan dari suaminya seperti hak mendapatkan nafkah meskipun terkadang merasa kurang tetapi Ibu PR senantiasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah di berikan suami yang bertanggung jawab dan pekerja keras.

Selama berada dirumah baik Bapak U maupun Ibu PR selalu berusaha menjalankan hak dan kewajibannya sebaik mungkin. Dapat di katakan bahwa dari sisi nafkah, kebutuhan biologis, terpenuhi. Namun, kewajiban terhadap anak masih belum sepenuhnya terpenuhi mereka merasa pada saat siang hari mereka tidak dapat menjaga anak secara langsung padahal ini merupakan kewajiban mereka. Yang dapat mereka lakukan hanya berkomunikasi via handphone dengan neneknya yang memang selama ini selalu membantu menjaga sementara setelah pulang bekerja barulah keduanya menemani anak bermain dan belajar jika belum tidur.

Masalah yang terjadi dalam keluarga Bapak U dan Ibu PR adalah mengenai perbedaan pada cara mendidik anak. Untuk penyelesaiannya dengan diskusi lalu salah satu pihak mengalah dan menurunkan ego karena mereka

mengingat bahwa tujuan mereka itu sama yakni ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.⁶⁴

Perbedaan cara mendidik anak memang kerap terjadi di kalangan orang tua namun dalam keluarga, Ibu PR dan Bapak U telah berhasil menjadi orang tua yang baik karena masing-masing dari mereka memiliki cara mendidik sendiri, meskipun kadang menjadi masalah namun, adanya komunikasi positif yang terjalin dalam keluarga menjadikan mereka dapat berdialog secara intens mengenai pola didik terbaik karena tujuan mereka sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Hal ini merupakan bentuk kasih sayang dalam keluarga Bapak U dan Ibu PR untuk mencapai keharmonisan keluarga. Karena dalam aspek keharmonisan sendiri bukan hanya mencakup kasih sayang antar suami dan istri saja akan tetapi kasih sayang terhadap anak juga.

Ke delapan, hasil wawancara dengan keluarga Bapak A dan Ibu SN. Menurut keterangan dari Bapak A dan Ibu SN hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga itu saling melengkapi satu sama lain. Bapak A juga mengatakan bahwa kewajiban seorang suami dalam keluarga adalah memberi nafkah lahir dan batin serta membimbing keluarga, karena menurutnya sebagai kepala keluarga ia tentunya harus menuntun supaya keluarganya bisa menjadi keluarga yang sakinah.

Menurut Ibu SN, hak sebagai seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya adalah nafkah. Sementara kewajibannya adalah mengurus rumah

⁶⁴ Wawancara Dengan Bapak U dan Ibu PR di PT. Royal Korindah Purbalingga, pada tanggal 18 November 2024, Pukul 09:30.

tangga dengan baik, mengurus anak dan juga suami. Selain itu, mendidik anak juga merupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Oleh karenanya ketika mereka bekerja mereka meminta bantuan anggota keluarga lain yang memang tidak bekerja. Saat sedang istirahat salah satu dari keduanya menghubungi via handphone untuk menanyakan keadaan anak, sudah pulang sekolah atau belum, sudah makan atau belum dan lain sebagainya.

Masalah yang sering terjadi dalam keluarga Ibu SN dan Bapak A adalah masalah kecil seperti perbedaan pendapat dan masalah dalam mendidik anak. Untuk penyelesaiannya mereka langsung komunikasi dan selesaikan di waktu itu juga dengan tujuan agar masalah tidak berlarut-larut dan makin panjang.⁶⁵

Dalam keluarga Bapak A dan Ibu SN ada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak sepenuhnya terlaksana yakni kewajiban dalam menjaga anak pada waktu siang hari. Namun, untuk pemenuhan nafkah, pemenuhan kebutuhan biologis dan biaya pendidikan anak sudah terlaksana dengan baik. Kemudian, dengan adanya keinginan menyelesaikan masalah tanpa menunda waktu merupakan keputusan yang sangat bijak. Selain itu, hal ini juga salah satu bentuk menjaga hubungan agar dapat terhindar dari konflik yang merusak rumah tangga sehingga dengan adanya kemampuan Bapak A dan Ibu SN dalam menghadapi tantangan keluarga dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak A dan Ibu SN di PT. RoyalKorindah Purbalingga, Pada tanggal 18 November 2024, Pukul 11.16

Kesembilan, hasil wawancara dengan keluarga Bapak A dan Ibu W. Menurut Bapak A, kewajibannya sebagai suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan. Sedangkan menurut Ibu W, kewajibannya adalah menjadi seorang istri yang bisa diandalkan dalam mengurus rumah tangga sekaligus menjadi sosok ibu yang baik bagi anaknya. Kemudian hak yang harus ia dapatkan adalah hak mendapat perlindungan dari suami karena menurutnya dengan adanya perlindungan Ibu W merasa aman.⁶⁶

Dalam keluarga Bapak A dan Ibu W ada hak dan kewajiban yang belum terlaksana namun mereka berusaha semampunya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang belum terlaksana tersebut. Meskipun nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan pokok namun kewajiban nafkah telah ditunaikan hal ini dapat membuktikan bahwa sebagai seorang suami Bapak A merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga. Kewajiban dalam mengatur urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan untuk suami dan anak, serta beberes rumah sudah Ibu W lakukan dengan sebaik mungkin.

Masalah yang sering terjadi dalam keluarga Bapak A dan Ibu W adalah kurangnya komunikasi sehingga terkadang ada kesalah pahaman di antara keduanya. Namun untuk penyelesaiannya mereka selalu mengatur waktu bersama untuk saling berkomunikasi supaya kesalah pahaman yang terjadi bisa teratasi.

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak A dan Ibu W di PT. Royal Korindah Purbalingga, Pada tanggal 18 November 2024, Pukul 11.43.

Kesepuluh, hasil wawancara dengan keluarga Bapak E dan Ibu IL.

Menurut Bapak E hak seorang suami adalah mendapatkan perlakuan baik dari istri sementara kewajibannya sebagai seorang suami adalah mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekunder lalu mengajarkan agama kepada istri dan anak serta mencintai keluarga. Sedangkan menurut keterangan Ibu Ira, hak nya sebagai seorang istri adalah menerima nafkah dari suami baik nafkah lahir maupun bathin. Dan kewajibannya sebagai seorang istri adalah mengurus rumah tangga dengan sebaik mungkin selain itu, memberikan rasa nyaman di rumah tangga juga merupakan kewajibannya sebagai istri.

Pada saat bekerja Bapak E dan Ibu IL menitipkan anaknya ke keluarganya yang mengasuh. Mereka tidak memantau secara langsung, namun mereka selalu menanyakan kepada keluarganya setelah pulang bekerja. Selain itu, setiap malam mereka juga meluangkan waktu untuk komunikasi dengan anak membicarakan kegiatan anak nya dan ketika weekend pun mereka meluangkan waktunya secara penuh untuk anak.

Terkait masalah yang terjadi dalam keluarga Bapak E dan Ibu IL adalah masalah perbedaan pendapat. Langkah yang mereka pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan berkomunikasi untuk mencari jalan keluar.⁶⁷

Penerapan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga Bapak E dan Ibu IL telah terlaksana baik dalam hal pemenuhan sandang-pangan,

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak E dan Ibu IL di PT.Royal Korindah Purbalingga, Pada tanggal 18 November 2024, Pukul 14:22 WIB.

pemenuhan kebutuhan biologis, pendidikan keluarga, serta menyiapkan segala keperluan sebelum suami berangkat kerja dan anak berangkat sekolah sudah terpenuhi.

Menjalani hubungan pernikahan tidak selalunya berjalan mulus, akan ada rintangan-rintangan yang harus dilalui untuk mencapai harmonisasi keluarga serta mencapai tujuan pernikahan seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Kehidupan setelah pernikahan merupakan langkah pertama bagi pasangan untuk sama-sama beradaptasi dan saling memahami satu sama lain. Adanya perbedaan latar belakang baik usia, tingkat pendidikan seolah menjadi tidak berarti lagi jika penerimaan pada masuknya siklus kehidupan berkeluarga di terima dan di pahami dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi dasar menarik guna membangun keluarga harmonis yang berkualitas.⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikategorikan aspek-aspek keharmonisan dari keluarga pekerja industri ialah sebagai berikut:

a. Kasih sayang antar anggota keluarga

Dalam 10 keluarga pekerja industri pada PT. Royal Korindah Purbalingga. Mereka saling memberikan kasih sayang satu sama lain dengan cara-cara mereka sendiri. Ada yang dengan memberikan perhatian,

⁶⁸ Saith Saidiyah, dkk, “Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan di Bawah Sepuluh Tahun”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2016, hlm. 125.

saling percaya, saling mendukung dan hal ini merupakan wujud kasih sayang yang mereka tanamkan agar masing-masing anggota keluarga dapat merasa dicintai dan dihargai keberadaannya satu sama lain dengan demikian maka terwujudlah keluarga harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, saling pengertian juga merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang keharmonisan keluarga pekerja industri pada PT. Royal Korindah disamping mereka memiliki beban kerja yang tinggi mereka juga dihadapkan pada sebuah situasi dimana waktu yang di habiskan untuk keluarga lebih sedikit. Namun nyatanya dalam 10 keluarga tersebut baik suami maupun istri mereka dapat memahami peranan dan tanggung jawab mereka dalam keluarga sehingga diantara keduanya tidak ada yang merasa memiliki beban lebih berat mereka justru lebih saling mendukung satu sama lain. Ketika salah satu pihak merasa lelah karena bekerja kemudian tidak bisa memenuhi salah satu tanggung jawabnya terhadap keluarga alih-alih menyalahkan, mereka justru saling memahami dan saling mengerti mengingat keduanya yang sama-sama bekerja di industri.

c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin dalam keluarga

Dapat disimpulkan bahwa dari 10 keluarga pekerja industri yang telah diwawancarai mereka juga memiliki kemampuan dalam menjaga keharmonisan keluarga terlihat dari upaya mereka menjalin komunikasi efektif antar suami dan istri ketika berada di rumah dan dalam

penyelesaian masalah pun mereka saling berdiskusi untuk mencari jalan keluar bersama sehingga hal ini mampu untuk menghindari cekcok berkepanjangan yang dapat memicu retaknya hubungan pernikahan.

d. Mempunyai waktu bersama dan kerja sama dalam keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 keluarga pekerja industri mereka selalu memiliki sebuah perencanaan waktu yang baik dengan anggota keluarga setelah pulang bekerja hal ini lah yang membuat hubungan keluarga tetap erat. Selain itu, dari 10 keluarga pekerja industri terdapat 3 keluarga yang saling bekerja sama dalam memenuhi perannya yaitu keluarga Bapak DK dan Ibu SM, keluarga Bapak H dan Ibu K, serta keluarga Bapak E dan Ibu M. Dalam keluarga mereka terdapat kesetaraan namun kesetaraan tersebut bukan hanya dalam hal bekerja saja tetapi dalam urusan pekerjaan rumah tangga.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dari pasangan keluarga pekerja industri meliputi pemenuhan nafkah, pemenuhan kebutuhan biologis, pemenuhan biaya pendidikan anak sudah terlaksana dengan baik. Selain itu, hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap indikator keharmonisan keluarga, yang antara lain sebagai berikut:

a. Agama Sebagai Dasar Dalam Rumah Tangga

Dari 10 keluarga yang telah diwawancara masing-masing pasangan sudah melaksanakan pernikahan yang sah secara agama hal ini membuktikan bahwasannya agama menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga. Karena jika mereka tidak paham agama mereka akan melakukan

hal-hal yang melanggar syariat seperti halnya perzinaan. Sebaliknya, karena 10 pasangan tersebut menjadikan agama sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan saling berprasangka baik dan saling percaya keduanya bisa menjaga kehormatan dari masing-masing pasangan. oleh karenanya mereka merasakan kedamaian dalam keluarga.

b. Terpenuhinya Kebutuhan Biologis

Kebutuhan biologis dari 10 pasangan keluarga pekerja industri yang telah diwawancarai juga terpenuhi, meskipun terkadang tidak terlaksana akan tetapi, karena adanya sikap saling mengerti dan memahami suatu kondisi sehingga menjadikan keluarga tersebut tetap harmonis.

c. Ekonomi Keluarga

Kebutuhan ekonomi dari 10 pasangan keluarga pekerja industri yang telah di wawancarai dapat di katakan tercukupi meskipun terkadang ada biaya lain-lain yang tidak terduga. Namun, karena kedua pasangan sama-sama bekerja sehingga kebutuhan ekonomi yang awalnya tidak baik-baik saja, kini teratasi baik untuk sandang, pangan, dan biaya pendidikan anak juga terpenuhi.

d. Pendidikan

Dalam hal ini pendidikan 10 pasangan suami istri pada keluarga pekerja industri baik formal maupun non formal sangatlah berpengaruh terhadap pola pikir mereka. Seperti halnya dalam upaya mereka

menyelesaian masalah. Mereka lebih memiliki berbagai alternatif penyelesaian masalah dalam keluarga. Kemudian karena pola pikir mereka tersebut mereka juga dapat mendukung pendidikan anak-anak mereka.

D. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Penerapan Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Pekerja Industri Bulu Mata di Kabupaten Purbalingga

Secara bahasa, *maṣlahah* memiliki arti manfaat dan kebaikan. Sedangkan menurut istilah *maṣlahah* ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Pada hakikatnya, *maṣlahah* memiliki dua sisi, yaitu sisi positif (ijabi) dan sisi negatif (salabi). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*Ijad al-manfa'ah*). Sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-mafsadah*).⁶⁹ *Kemaṣlahatan* manusia tidak terbatas pada bagian-bagian dan individu-individunya. *Kemaṣlahatan* akan terus-menerus muncul beriringan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan.⁷⁰

Kemaṣlahatan tersebut harus *maṣlahah* yang hakiki, bukan sekedar *maṣlahah* yang di duga atau di asumsikan. Dalam hal ini dengan adanya istri yang bekerja membantu perekonomian keluarga yang tidak stabil memberikan banyak sekali dampak positif dalam keluarga seperti halnya perekonomian keluarga menjadi stabil kembali sehingga segala bentuk kebutuhan keluarga seperti biaya kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik. Karena pada dasarnya derajat *Kemaṣlahatan* dapat dilihat berdasar pada tujuan akhir dan

⁶⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras 2012), hlm. 138.

⁷⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama 2014), hlm. 139.

dampak yang ditimbulkan apakah dampak tersebut bernilai positif atau justru negatif.

Kemashlahatan tersebut juga harus *kemashlahatan* umum, bukan *kemashlahatan* pribadi atau *kemashlahatan* khusus. Dengan istri bekerja dampaknya akan terasa ke seluruh anggota keluarga tidak hanya untuk dirinya sendiri. Suami merasa terbantu dari segi ekonomi sedangkan anak merasa segala fasilitasnya dalam pendidikan terpenuhi dengan baik mendapat pendidikan yang layak dan segala fasilitas untuk pendidikan seperti kebutuhan alat tulis dapat terpenuhi sehingga anak dapat belajar dengan baik. Dan dengan demikian segala bentuk *kemudharatan* tidak akan terjadi dalam keluarga.

Kemashlahatan harus sejalan dengan tindakan *syara'* atau penetapan hukum Islam. Hal ini bertujuan agar nantinya dapat melindungi segala aspek-aspek penting seperti agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Seorang istri yang bekerja diluar rumah dengan tujuan membantu perekonomian keluarga tetap harus mendapat izin dari suaminya, hal ini merupakan bentuk ketaatan yang menjadi kewajiban istri. Izin yang diberikan suami sangatlah penting karena dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk menentukan keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban terhadap suami dan anaknya dengan pekerjaannya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang melarang istri bekerja artinya sudah sesuai dengan tindakan *shara'* atau sesuai penetapan hukum Islam. Suami dari para pekerja industri mengizinkan istri mereka untuk bekerja di PT. Royal Korindah karena masih satu industri sehingga para suami dapat

memantau istri mereka secara langsung, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus kewajiban suami dalam keluarga sehingga keamanan istri dapat terjaga dengan baik. Hal ini merupakan upaya untuk menarik suatu *maṣlahah* atau kebaikan dengan adanya perlindungan terhadap istri.

Jika dilihat dari kepentingan *maṣlahah* bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah kewajiban seorang suami hal ini sesuai dengan undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban mencari nafkah tentu harus ditunaikan karena jika tidak ada nafkah otomatis kebutuhan dasar keluarga seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal tidak terpenuhi.

Dengan demikian bekerja mencari nafkah bagi seorang suami masuk dalam kategori *maṣlahat dhārūniyat* karena dapat menjaga keberlangsungan hidup dan kehormatan dalam keluarga. Meskipun nafkah yang diberikan oleh suami belum cukup mengcover biaya pokok keluarga. Namun, dengan adanya seorang istri yang bekerja membantu perekonomian keluarga, dalam hal ini dapat mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok dan masuk kategori *maṣlahat al-ḥajāt* dan *maṣlahat taḥsīniyat*.

Pertama, Ibu N bekerja di PT. Royal Korindah dengan harapan besar agar perekonomian keluarga kembali stabil. Karena nafkah yang diberikan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sementara ia memiliki 3 anak yang harus di sekolahkan juga. Jika hanya mengandalkan penghasilan suami tidak lah cukup. Meskipun ia harus meninggalkan anak-anak ketika bekerja di sisi lain perekonomian keluarga kembali stabil sehingga segala

kebutuhan dapat tercukupi dengan baik termasuk diantaranya biaya pendidikan anak-anak. Dalam hal ini, masuk dalam tingkatan *maṣlahat ḥajīyat* karena bekerjanya Ibu N dapat menyempurnakan kebutuhan pokok dalam keluarga.

Kedua, Ibu R bekerja di PT. Royal Korindah karena kebutuhan ekonomi. Ia merasa masa depan masih jauh sehingga ia memutuskan untuk bekerja dengan harapan dapat mendorong perekonomian keluarga. Dalam hal ini masuk ke dalam tingkatan *maṣlahat ḥajīyat* karena dengan bekerjanya Ibu R dapat meringankan beban nafkah suaminya di masa mendatang.

Ketiga, Ibu K memutuskan untuk bekerja karena kebutuhan. Meskipun sudah mengelola keuangan dengan baik namun karena zaman sekarang biaya hidup semakin banyak dan semakin mahal belum lagi biaya lain-lainnya sehingga mengharuskan ia bekerja di PT. Royal Korindah dengan harapan perekonomian keluarga membaik sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, masuk dalam tingkatan *maṣlahat ḥajīyat* karena tujuannya untuk menghindari segala bentuk kesulitan dalam keluarga agar dapat mencapai keharmonisan keluarga. Karena salah satu aspek keharmonisan adalah tercukupinya kebutuhan ekonomi.

Keempat, Ibu M memutuskan untuk bekerja di PT. Royal Korindah dengan harapan mendapat penghasilan tambahan, karena nafkah dari suami hanya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan bekerjanya Ibu M penghasilan yang ia peroleh dapat digunakan untuk persiapan masa depan. Dalam hal ini, masuk ke dalam tingkatan *maṣlahat ḥajīyat* karena tujuannya

untuk meringankan beban nafkah suaminya sehingga dapat terhindar dari segala bentuk kesulitan di masa mendatang.

Kelima, Ibu PR bekerja di PT. Royal Korindah untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan bekerja, ekonomi keluarga menjadi stabil sehingga cukup untuk mengcover biaya kehidupan sehari-hari. dalam hal ini masuk dalam tingkatan *maṣlahat ḥajīyat* karena untuk menstabilkan perekonomian keluarga agar kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi.

Keenam, Setelah melihat kebutuhan yang semakin banyak dari waktu ke waktu Ibu SN memutuskan bekerja di PT. Royal Korindah dengan harapan dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup sehingga ia dapat memberi manfaat bagi keluarganya dari sisi ekonomi karena dengan ia bekerja maka akan mencegah terjadinya kesulitan. Dalam hal ini masuk tingkatan *maṣlahat ḥajīyat* karena dapat mempertahankan kebutuhan dasar agar terpenuhi dengan baik.

Ketujuh, Ibu W bekerja di PT. Royal Korindah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Nafkah dari suami tidak mencukupi biaya hidup sehingga ia memutuskan bekerja sebagai bentuk kontribusinya dalam mengatasi masalah ekonomi keluarga. Dalam hal ini, masuk kategori *maṣlahat ḥajīyat* karena dengan bekerja, Ibu W dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan meringankan beban suami dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehingga dapat mencapai keharmonisan keluarga.

Kedelapan, Ibu IL bekerja di PT. Royal Korindah karena kebutuhan. ia berharap dengan bekerja kebutuhan yang semula tidak cukup menjadi

terpenuhi dengan baik. Ini menandakan bahwa dengan bekerjanya Ibu IL dapat menghindari segala bentuk kekurangan dan hal ini masuk tingkatan *maṣlahat ḥajīyat*.

Kesembilan, Ibu A bekerja di PT. Royal Korindah karena kebutuhan. Meskipun demikian, tujuannya bekerja lebih merujuk pada kesejahteraan keluarga di masa depan. Oleh karenanya dalam hal ini masuk tingkatan *maṣlahat taḥsīnīyat*.

Kesepuluh, Ibu SM bekerja di PT. Royal Korindah karena kebutuhan ekonomi. Meskipun untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak dirasa cukup terpenuhi namun terkadang ada masanya dalam sebulan nafkah tersebut kurang sehingga Ibu SM bekerja dengan harapan penghasilan yang ia peroleh sebagian dapat untuk ditabung, untuk uang darurat dan sisanya untuk biaya lain-lain. Dalam hal ini, masuk dalam tingkatan *maṣlahat taḥsīnīyat* karena meskipun alasan bekerjanya Ibu SM itu karena ekonomi namun, kebutuhan tersebut bukanlah kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan sehari-hari untuk makan dan minum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian ini telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Namun, ada dua kewajiban yang belum terpenuhi dengan baik. *pertama*, yaitu kewajiban terhadap anak terkait pemantauan perkembangan atau pergaulan. *Kedua*, terkait pemenuhan kebutuhan biologis. Dengan adanya rasa sabar, komunikasi, saling pengertian, serta adanya kerja sama yang baik antar pihak, keluarga pekerja industri pada PT. Royal Korindah Purbalingga dapat mencapai keharmonisan keluarga.
2. Jika dilihat dari tingkatan *maṣlahah* penerapan relasi suami istri dari 8 keluarga pekerja industri pada PT. Royal Korindah Purbalingga masuk kategori *maṣlahat ḥajīyat* karena dengan istri bekerja kebutuhan sekunder yang menunjang keberlangsungan hidup anggota dari 8 keluarga pekerja industri dapat terjaga dengan baik. Sementara, dua keluarga yang lain masuk kategori *maṣlahat taḥsīniyat* karena dengan istri bekerja penghasilan yang diperoleh dapat menaikkan kualitas hidup sehingga kehidupan 2 keluarga pekerja industri dapat makin sempurna dan mencapai kesejahteraan keluarga. Namun, jika dilihat berdasarkan pada pembagian *maṣlahah* dari segi keberadaan menurut *syara'* maka penerapan relasi suami istri dari 10 keluarga pekerja pada PT. Royal Korindah Purbalingga masuk kategori *maṣlahah mursalah*.

B. Saran

Relasi suami istri dalam sebuah keluarga sangatlah penting karena ketika relasi suami istri dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta keharmonisan dalam keluarga. Dengan adanya pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di industri keduanya harus lebih memperbanyak komunikasi untuk merencanakan aktifitas dalam rumah tangga. Selain itu, suami istri juga harus bisa memenejemen waktu. Membagi waktu untuk pekerjaan, keluarga ataupun untuk beribadah supaya *maṣlahah dharūnīyah* dapat terus terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Afandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2020.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi: CV. Kaaffah Learning Center. 2019.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama. 2014.
- Majid, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bumi Aksara 2013.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara., 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Qutb, Sayyid. *Terjemahan Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an IX*.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press. Tahun 2014.
- Salim, Abdullah. *Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*. Jakarta: Media Da'wah. 1986.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto, 2019.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Usman, Husain, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Jurnal

- Arif, Yasin, dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah". *Journal Of Islamic Family Law*. Vol. 5. 2023.

- Harjo Prayitno, Isnu dll. "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1 No. 2, Tahun 2021.
- Hidayatullah, Syarif. "Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *Jurnal al-Mizan* Vol. 4.
- Islamiati. "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami Istri Menurut KHI Inpres No.1/1991." *Jurnal MMH*. 2013.
- Kasnelly, Sri, dkk. "Analisis Upah Kerja Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5. 2022.
- M, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2013.
- Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)".
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender". *Jurnal Gender Dan Anak*. Vol. 3. 2008.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21". *Jurnal Nizham* Vol. 9 No. 01. Tahun 2022.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)". *Jurnal Studi Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 1. 2021.
- Pratiwi, Sandri Putri, dkk. Analisis Perbandingan Kinerja Karyawan Tetap Dan Karyawan Kontrak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Prayetno, Eko. "Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab Dlam QS. An-Nisa". *Jurnal Agama dan Masyarakat*. Vol. 3. 2019.
- Puspitasari, Elizabeth Risky. "Tingkat Pendapatan Karyawan". *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 1 No.2 2018.
- Risdianto. "Mashlahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19". *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Saidiyah, Saith, dkk. "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan di Bawah Sepuluh Tahun". *Jurnal Psikologi Undip*. Vol. 15 No. 2, 2016.

Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam". *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 4. 2018.

Sutikno dll. "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, dan Al-Thufi", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 50.

Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan". *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. XIV. 2013.

Yanti, Eka Rahmi, dkk. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan kaitan Dengan Nusyuz Dan Nusyuz Dalam Nash". *Jurnal Ar-raniry*. 2022.

Yulianti, dkk. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga". *Jurnal of social science research 2023*. Vol 3 No 2.

Undang-Undang

Pasal 77-80 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 31-34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Skripsi dan Tesis

Hayat, Aay Siti Raohatul. "Tinjauan Mashlahah Terhadap Relasi Pasangan Dual-Career Long Distance Marriage Dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020.

Irfan Hidayat, Mohamad. "Relasi Suami Istri Perspektif Ahmad Mustofa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi". *Skripsi*. Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019.

Nur Hasanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Beda Agama Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga". *Skripsi*. Jember: Institut Agama Islam Jember. 2019.

Wawancara

Observasi data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga tanggal 29 Mei 2024 Pukul 15:33.

Hasil wawancara dengan Ibu Ikke Sebdayani selaku staff pada PT. Royal Korindah Purbalingga pada tanggal 12 November 2024 pukul 09.11 WIB di PT. Royal Korindah Purbalingga.

Hasil wawancara dengan Bapak D dan Ibu A di Desa Kemangkon pada tanggal 27 Oktober 2024 Pukul 11.40 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu N dan Bapak H di Desa Penaruban pada tanggal 1 November 2024 Pukul 11.34 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu SM dan Bapak DK di Desa Karang Jambe pada tanggal 2 November 2024 Pukul 10.24 WIB.

Hasil wawancara Dengan Ibu R dan Bapak M di Desa Banjaransari pada tanggal 2 November 2024 Pukul 13:15 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu K dan Bapak H di Desa Kalimanah Wetan pada tanggal 2 November 2024 Pukul 14:48 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak E dan Ibu M di PT. Royal Korindah Purbalingga pada tanggal 18 November 2024 Pukul 10:23 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak U dan Ibu PR di PT. Royal Korindah Purbalingga pada tanggal 18 November 2024 Pukul 09:30 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak A dan Ibu SN di PT. Royal Korindah Purbalingga pada tanggal 18 November 2024 Pukul 11.16 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak A dan Ibu W di PT. Royal Korindah Purbalingga pada tanggal 18 November 2024 Pukul 11.43 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak A dan Ibu IL di PT. Royal Korindah Purbalingga pada tanggal 18 November 2024 Pukul 14.22 WIB.

Web

Badan Pusat Statistik. “Status Pekerjaan Utama dan Jenis kelamin di Kabupaten Purbalingga”,
<https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/6/214/1/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-purbalingga.html>. (accessed 12 Mei, 2024).

Badan Pusat Statistik. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kecamatan dan Jenis Industri di Kabupaten Purbalingga.
<https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/9/428/1/jumlah-tenaga-kerja-menurut-kecamatan-dan-jenis-industri-di-kabupaten-purbalingga.html>. (accessed Mei 29, 2024).

Badan Pusat Statistik. Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Purbalingga. 2023.
<https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/6/214/1/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-jeni-kelamin-di-kabupaten-purbalingga.html> (accessed Mei 12, 2024).

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<https://kbbi.web.id?harmonis.html>. (accessed Juni 9, 2024).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan PA Purbalingga Perceraian Register Tahun 2024”, Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/registrasi/pengadilan/pa-purbalingga/kategori/perceraian.html>, pada tanggal 21 Juni 2024 Pukul 20.28.

Wisnu, Aditya. Kurun Waktu Setahun Angka Perceraian Di Purbalingga Capai 2.245 Kasus. n.d. <https://radarbanyumas.disway.id/read/72735/kurun-waktu-setahun-angka-perceraian-di-purbalingga-capai-2245-kasus-ini-penyebabnya>. (accessed Desember 26, 2023).





Lampiran 1

Surat Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 49A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2173/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

17 Oktober 2024

Kepada Yth:
Manager PT. Royal Korindah Purbalingga
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Shafna Komala Dewi**
2. NIM : 2017302118
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Sumampir RT 02 RW 02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.
Whatsapp : +62 859-2297-5948
7. Judul Proposal Skripsi : Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Pekerja Industri Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Perspektif Masalah (Studi Pada Pekerja PT. Royal Korindah di Purbalingga)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Data jumlah pekerja di PT. Royal Korindah berdasarkan jenis kelamin, data terkait nama dan alamat pasangan suami istri yang bekerja di PT. Royal Korindah, dan data struktur jabatan di PT. Royal Korindah.
1. Tempat/ Lokasi : PT. Royal Korindah Purbalingga Banjaransari, Kembaran Kulon, Purbalingga.
2. Waktu Observasi : 21 Oktober – 30 November 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muhr. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2

Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jambu Karang No. 2 Telp. (0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 03 September 2024

Nomor : 071/342/2024
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten
Purbalingga
di
PURBALINGGA

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini Terlampir Disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor : 071/342/2024 atas Nama : **SHAFNA KOMALA DEWI** Dengan Judul : **RELASI SUAMI ISTRI DALAM KONTEKS KELUARGA PEKERJA INDUSTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF MASLAHAH** untuk dapat ditindak lanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



PANDI, S.SOS
Pembina Utama Muda
NIP. 196907171991011003

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga
2. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga
3. Sdr. Shafina Komala Dewi



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jambu Kurang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 071/342/2024

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dari UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO Nomor : B-1805/Un.19 Tanggal 30 Agustus 2024.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Shafna Komala Dewi
NIM/NIDN/NIP : 2017302118
Alamat : Desa Sumampir RT RT 02 RW 02, Kec. Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah.
Untuk : Melakukan Izin Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Pekerja Industri Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Perspektif Masalah
- b. Bidang Penelitian : PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
- c. Waktu Penelitian : 2-3 September 2024
- d. Penanggung Jawab : Shafna Komala Dewi
- e. Status Penelitian : Baru
- f. Anggota Peneliti : -
- g. Nama Lembaga : UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan sebagai obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- c. Setelah kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksana kegiatan belum selesai, perpanjang waktu harus dilakukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



Pandi, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196907171991011003



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Jl Jambukarang No. 8 Telp (0281) 891450 Purbalingga 53311

Purbalingga, 05 September 2024

Nomor : 071/334/2024
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Kepala Dinnaker
2. Kepala Diperindag
di

PURBALINGGA

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor 071/342/2024 tanggal 03 September 2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak / Ibu akan dilaksanakan Penelitian / Pra Survey oleh :

Nama : Shafna Komala Dewi
NIM/NIDN/NIP : 2017302118
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Sumampir RT RT 02/ RW 02 Kec. Rembang, Kab. Purbalingga
E-Mail / No.HP : shafnacomalladewi@gmail.com / 085922975948
Lokasi : Kabupaten Purbalingga
Judul / Tujuan : *RELASI SUAMI ISTRI DALAM KONTEKS KELUARGA PEKERJA
INDUSTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI
KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF MASLAHAH*
Waktu : 2-3 September 2024
Catatan : -

Schubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil Penelitian/Pra Survey kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



KUSMARTADHIL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196503151991031013

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbang dan Politik
2. Pimpinan UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
3. Sdr. Shafna Komala Dewi

Lampiran 3

Surat Diizinkan Penelitian



PT. ROYAL KORINDAH

Jl. Banjaransari, Kembaran Kulon, Purbalingga 53319 Telp. : (0281) 891526 Fax. 891512



Nomor : 2722/RK/HR/XI/2024
Hal : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran : -

Kepada Yth. ;
Kepala Fakultas Syariah
Universitas UIN SAIZU
di Purwokerto

Dengan hormat,
Berdasarkan surat permohonan Izin Penelitian untuk menyusun Tugas Akhir mahasiswa atas nama :

Nama : Shafna Komala Dewi
NIM : 2017302118
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ilmu Syariah/HKI

Dengan ini kami sampaikan, bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA) di PT Royal Korindah Purbalingga dengan judul "Relasi Suami Istri dalam konteks keluarga di Kabupaten Purbalingga Perspektif Masalah"

Adapun yang bersangkutan telah mengikuti peraturan selama melakukan penelitian di lokasi PT Royal Korindah Purbalingga sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan
2. Dilarang mengambil foto/gambar keadaan di dalam perusahaan
3. Tidak diperkenankan masuk ke area produksi
4. Tidak meminta data yang tidak berhubungan dengan judul penelitian
5. Tidak menulis hal-hal yang tidak baik tentang perusahaan.
6. Memberikan salinan tugas akhir sebagai arsip untuk perusahaan

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Purbalingga, 29 November 2024

PT. ROYAL KORINDAH



PT. ROYAL KORINDAH

Nova Ulviyah, S.Pi
HR-Manager

Tembusan :
- Arsip

Lampiran 4

Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635024 Faksimili (0281) 630553

Nomor : B-1952/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9/2024

18 September 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:

Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Purbalingga.

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Shafna Komala Dewi**
2. NIM : 2017302118
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Sumampir RT 02 RW 02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.
WA : +62 859-2297-5948
7. Judul Proposal Skripsi : Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Pekerja Industri Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Perspektif Masalah

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Data terkait jumlah industri bulu mata dan rambut palsu di Purbalingga, nama industri, serta jumlah pekerja dari tiap industri bulu mata dan rambut palsu tersebut.
2. Tempat/ Lokasi : Kantor Badan Pusat Statistik Kab Purbalingga
3. Waktu Observasi : 19 - 25 September 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 5

Pedoman Wawancara

1. Pelaksanaan Wawancara

- a. Waktu : 27 Oktober 2024 Pukul 11.40 WIB
- b. Tempat : Desa Kemangkon

2. Identitas Informan

Identitas Informan	Suami	Istri
Nama	D	A
Usia	33	28
Pekerjaan (Bagian)	QC	QC (admin)
Pendidikan Terakhir	SMK	SMK
Usia Pernikahan	8 Tahun	
Jumlah Anak	1 (satu)	

Adapun pertanyaan yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari ibu bekerja?

Alasan saya kerja itu karena kebutuhan si mba. Karna dari awal sebelum nikah sama suami saya sudah kerja disitu. Jadi sebelum menikah itu saya sama suami sudah sepakat saya tetap bekerja, itung-itung bantu suami untuk persiapan masa depan juga.

2. Apakah keputusan untuk bekerja sudah mendapat izin dari suami?

Iya sudah. Saya kerja setelah nikah itu dari suami sebenarnya diharuskan pake pakaian yang sopan dan menutup aurat karena kewajiban umat islam.

3. Mengapa memilih bekerja di PT?

karena dari segi ketrampilan udah jelas misal di bagian paking kita udah tau paking itu seperti apa dan sudah pasti kerjanya.

4. Berapa penghasilan yang diperoleh di tiap bulannya?

Kalo karyawan tetap gaji itu kurang lebih sekitar Rp. 2.190.000 kalo ngga ada potongan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan.

5. Apakah penghasilan yang diperoleh dapat mengcover biaya kehidupan?

Dibilang cukup ya ngga juga, tapi tetap disyukuri.

6. Bagaimana sistem kerja di PT Royal Korindah?
Sesuai SOP mba.
7. Berapa lama bapak dan ibu bekerja?
Saya sekitar 4 tahun, istri saya kurang lebih 15 tahun
8. Apa hak dan kewajiban suami istri menurut bapak dan ibu?
Kalo dalam keluarga hak dan kewajiban itu saling berkaitan satu sama lain.
9. Menurut bapak apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang suami dalam keluarga?
Kalo menurut saya sebagai seorang suami hak dan kewajiban lebih penting kewajiban. Karna kewajiban seorang suami yang pertama itu ya memberi nafkah untuk istri dan anak dan itu paling penting. Dijaman sekarang apa-apa butuh uang. Kalo ngga menafkahi mau gimana, ngga bisa sambung hidup.
10. Menurut ibu apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam keluarga?
Menurut saya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga sudah jelas. Misal, kalo kewajiban itu seperti saya melayani suami. Hak saya sebagai istri itu seperti mendapat nafkah, mendapat perhatian dan pegertian dari suami.
11. Bagaimana bapak dan ibu memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sementara bapak dan ibu sama-sama bekerja di PT?
Kalo kewajiban mencari nafkah, biaya pendidikan anak, sama kebutuhan biologis terpenuhi mba.
12. Adakah hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana?
Tidak
13. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika salah satu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana?

14. Sebagai orang tua bagaimana ibu memantau perkembangan anak selama bekerja?

Melalui telfon.

15. Apakah suami ikut membantu dalam mengasuh dan memantau perkembangan anak?

Iya.

16. Apakah pernah terjadi masalah dalam rumah tangga?


Pernah.

17. Masalah apa yang sering terjadi dalam rumah tangga?

Masalah seperti perbedaan pendapat.

18. Langkah apa yang diambil ketika terjadi masalah dalam rumah tangga?

Kalo ada masalah ya pertama kita bicara berdua dulu dengan kepala dingin untuk cari solusi, kalo belum nemu ya kita tetep usaha nyari solusi dan berusaha menutupi jangan sampai anggota keluarga lain tau kalo kita sedang ada masalah.



Pedoman Wawancara

1. Pelaksanaan Wawancara

- c. Waktu : 1 November 2024 Pukul 11.34 WIB
- d. Tempat : Desa Penaruban

2. Identitas Informan

Identitas Informan	Suami	Istri
Nama	Y	N
Usia	45	40
Pekerjaan (Bagian)	HR	PPAC (planing)
Pendidikan Terakhir	SD	SMK
Usia Pernikahan	Lebih dari 10 tahun	
Jumlah Anak	3 (tiga)	

Adapun pertanyaan yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari ibu bekerja?

Alasannya karena ekonomi mba itu yang pertama. Selain itu juga karena memang sebelum menikah saya sudah lebih dulu bekerja disana, dari jaman saya masih gadis. Saya merasa selagi masih dibutuhkan di PT. Royal Korindah saya akan tetapbekerja disana. Alhamdulillah suami memperbolehkan. Sebenarnya itu pun saya pernah beberapa kali resign karna ngerasa cape, tapi waktu saya berhenti ekonomi kembali tidak stabil jadi mau ngga mau kerja lagi dan terpaksa ninggalin anak-anak lagi dengan nenek nya.

2. Apakah keputusan untuk bekerja sudah mendapat izin dari suami?

Sudah.

3. Mengapa memilih bekerja di PT?

Karna banyak PT si mba di Purbalingga.

4. Berapa penghasilan yang diperoleh di tiap bulannya?

UMK.

5. Apakah penghasilan yang diperoleh dapat mengcover biaya kehidupan?

Secara itu, harusnya si bisa, cuman namanya orang butuh kadang ada aja kebutuhan lainnya.

6. Bagaimana sistem kerja di PT Royal Korindah?

Kalo sistem kerja ya mungkin rata-rata sama lah kaya dengan perusahaan-perusahaan lain. Kerjanya 8 jam kaya gitu, istirahatnya 1 jam. Kalo sistem istirahatnya yang terakhir itu di bagi 2 kan ada 5 gedung. Gedung 1 dan 2 jam 11:30-12:30 WIB nanti gedung 3 sama 5 jam 12:00-13:00 WIB.

7. Berapa lama bapak dan ibu bekerja?

Bapak 7 tahun kalo saya 12 tahunan.

8. Apa hak dan kewajiban suami istri menurut bapak dan ibu?

Suami istri itu punya kewajiban yang sama dan seimbang seperti mendidik anak dan sama-sama punya kepentingan hukum yang sama.

9. Menurut bapak apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang suami dalam keluarga?

Kewajiban suami menurut saya yang terpenting itu membawa keluarga ke hal-hal baik.

10. Menurut ibu apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam keluarga?

Hak menerima nafkah dan tempat tinggal, hak saling menghormati, saling percaya dan saling mendukung.

11. Bagaimana bapak dan ibu memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sementara bapak dan ibu sama-sama bekerja di PT?

Dari sebelum berangkat kerja, saya bangun pagi untuk menyiapkan keperluan anak, memasak, dan beres-beres rumah. sebenarnya yang penting itu yang utama terpenuhi seperti nyiapin makan buat anak dan suami gitu, kalo beres-beres rumah sebenarnya ya sekobere.

12. Adakah hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana?

Ngga tau ya, mungkin sempet ada.

13. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika salah satu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana?

Ya paling saling mengingatkan kalo ada yang belum terlaksana dengan baik.

14. Sebagai orang tua bagaimana ibu memantau perkembangan anak selama bekerja?

Meminta bantuan ibu (neneknya), paling kalo udah pada pulang ngobrol nanya-nanya kegiatan di sekolah terus nanya ada PR atau ngga. Kalo anak yang gede ya sekarang udah tau.

15. Apakah suami ikut membantu dalam mengasuh dan memantau perkembangan anak?

Iya membantu.


16. Apakah pernah terjadi masalah dalam rumah tangga?
kalo masalah itu pasti ada.

17. Masalah apa yang sering terjadi dalam rumah tangga?

Ya seringnya apa ya, perbedaan pendapat mba.

18. Langkah apa yang diambil ketika terjadi masalah dalam rumah tangga?

Ya paling di omongin bareng-bareng nyari solusi untuk di selesaikan.



Pedoman Wawancara

1. Pelaksanaan Wawancara

- a. Waktu : 2 November 2024 Pukul 10:24 WIB
- b. Tempat : Desa Karang Jambe

2. Identitas Informan

Identitas Informan	Suami	Istri
Nama	DK	SM
Usia	34	31
Pekerjaan (Bagian)	QC	Final Inspection
Pendidikan Terakhir	SMA	SMA
Usia Pernikahan	10 Tahun	
Jumlah Anak	2 (Dua)	

Adapun pertanyaan yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari ibu bekerja?
Karena kebutuhan.
2. Apakah keputusan untuk bekerja sudah mendapat izin dari suami?
Sudah.
3. Mengapa memilih bekerja di PT?
Dulu kan banyaknya PT jadi ya lebih milih PT.
4. Berapa penghasilan yang diperoleh di tiap bulannya?
UMK. Sekitar Rp. 2.100.000; kalo ngga ada potongan. Kalo saya potongan nya banyak kadang ikut tabungan, belanja di koprasi nanti dipotong, terus BPJS. Kalo ini (Suami) si ngga ada potongan.
5. Apakah penghasilan yang diperoleh dapat mengcover biaya kehidupan?
Ya cukup lah.
6. Bagaimana sistem kerja di PT Royal Korindah?
Ya normal 8 jam.
7. Berapa lama bapak dan ibu bekerja?
13 tahun, kalo Mas K 14 tahun.

8. Apa hak dan kewajiban suami istri menurut bapak dan ibu?
Hak dan kewajiban suami istri hampir sama kaya misal dalam mengurus anak.
9. Menurut bapak apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang suami dalam keluarga?
Kewajiban suami ya bekerja mencari nafkah nanti kan untuk mencukupi sandang, pangan, papan. dan ini jadi hak istri.
10. Menurut ibu apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam keluarga?
Hak aku mendapatkan nafkah, tempat tinggal, pakaian yang layak. Terus kalo kewajiban aku ya mengurus anak tetep, terus paling masak, nyiap-nyiapin kebutuhan suami dan anak. Misal kebutuhan pakaian atau apa gitu.
11. Bagaimana bapak dan ibu memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sementara bapak dan ibu sama-sama bekerja di PT?
Ya semampunya kita, kebetulan juga kan kalo masalah pekerjaan rumah tangga kita bagi tugas, saling kerja sama. Misal Mas K yang mencuci baju, ya saya yang nyetrika kaya gitu.
12. Adakah hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana?
Mungkin kewajiban mbimbing anak masih kurang, ngga bisa mantau langsung selama 24 jam, kan dititipin sama mbah.
13. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika salah satu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana?
Mungkin awalnya ngambek kalo saya, terus nanti paling ngomong lah diobrolin.
14. Sebagai orang tua bagaimana ibu memantau perkembangan anak selama bekerja?
Percayakan ke mbah. Terus kalo libur itu kita quality time mma.
15. Apakah suami ikut membantu dalam mengasuh dan memantau perkembangan anak?
Iya ikut membantu.

16. Apakah pernah terjadi masalah dalam rumah tangga?

Pernah mungkin masalah sepele.

17. Masalah apa yang sering terjadi dalam rumah tangga?

Perbedaan pendapat.

18. Langkah apa yang diambil ketika terjadi masalah dalam rumah tangga?

Paling dikomunikasikan si. Karna ya ibaratnya komunikasi itu jadi kunci langgengnya pernikahan.



Pedoman Wawancara

1. Pelaksanaan Wawancara

- a. Waktu : 2 November 2024 Pukul 13:15 WIB
- b. Tempat : Desa Banjaransari

2. Identitas Informan

Identitas Informan	Suami	Istri
Nama	M	R
Usia	27	29
Pekerjaan (Bagian)	Mesin Sintesis	Production
Pendidikan Terakhir	SMA	SMA
Usia Pernikahan	8 Tahun	
Jumlah Anak	2	

Adapun pertanyaan yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari ibu bekerja?
Ekonomi. kan masa depan masih jauh jadi sambil mendorong perekonomian keluarga aja.
2. Apakah keputusan untuk bekerja sudah mendapat izin dari suami?
Sudah.
3. Mengapa memilih bekerja di PT?
Dulu si pernah nyoba yang lain, Cuma emang nyamannya di PT karna deket si mba, jaraknya dekat dengan rumah jadi pas istirahat bisa pulang liat keadaan anak. ya anak masih terpantau lah jadinya.
4. Berapa penghasilan yang diperoleh di tiap bulannya?
Sekitar 2 jutaan itu belum di potong BPJS, paling kalo dipotong ya sekitar 1,8.
5. Apakah penghasilan yang diperoleh dapat mengcover biaya kehidupan?
Kalo untuk makan si tercover, kalo ngga ada sampingan bisa dibilang belum tercover untuk biaya pendidikan anak soalnya kan anak saya 2.
6. Bagaimana sistem kerja di PT Royal Korindah?

Sistemnya fleksibel mba tergantung atasan.

7. Berapa lama bapak dan ibu bekerja?
Sekitar 10 tahun, kalo suami 9 tahun.
8. Apa hak dan kewajiban suami istri menurut bapak dan ibu?
-
9. Menurut bapak apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang suami dalam keluarga?
Kewajiban suami ya mencari nafkah untuk melengkapi sandang, pangan, sama papanya terus mengasuh anak. Kalo hak suami mungkin ya diperhatikan sama dilayani dengan baik oleh istri.
10. Menurut ibu apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam keluarga?
Hak istri yang wajib dipenuhi itu nafkah baik nafkah lahir atau batin, kebutuhan primer dan sekunder terus kebutuhan lain juga. Kewajiban aku melayani suami dengan baik nyiapin makan sebelum bekerja untuk suami dan anak, terus nyiapin pakaian juga untuk mereka.
11. Bagaimana bapak dan ibu memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sementara bapak dan ibu sama-sama bekerja di PT?
12. Adakah hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana?
Tidak.
13. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika salah satu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana?
-
14. Sebagai orang tua bagaimana ibu memantau perkembangan anak selama bekerja?
Untuk yang kecil kita ada mba. Jadi kalo pulang dari kerja nanyain ke mba nya mau makan apa ngga, mau minum susu apa ngga. Terus tiap 2 bulan sekali ke DSA untuk ngeliat perkembangan kaya berat badannya sama perkembangan motoriknya. Kalo anak pertama si udah sekolah.
15. Apakah suami ikut membantu dalam mengasuh dan memantau perkembangan anak?

Iya membantu.

16. Apakah pernah terjadi masalah dalam rumah tangga?

Pernah.

17. Masalah apa yang sering terjadi dalam rumah tangga?

Perbedaan pendapat.

18. Langkah apa yang diambil ketika terjadi masalah dalam rumah tangga?

Ya dikomunikasikan, kita ngobrol terus ditanya masalahnya apa, terus maunya gimana, habis itu baru nyari solusi bersama-sama.



Pedoman Wawancara

1. Pelaksanaan Wawancara

- c. Waktu : 2 November 2024 Pukul 14.48 WIB
- d. Tempat : Desa Kalimanah Wetan

2. Identitas Informan

Identitas Informan	Suami	Istri
Nama	H	K
Usia	36	34
Pekerjaan (Bagian)	Paking	QA
Pendidikan Terakhir	SMA	SMA
Usia Pernikahan	8 Tahun	
Jumlah Anak	1 (satu)	

Adapun pertanyaan yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari ibu bekerja?
Karena butuh, sebenarnya sudah dikasih nafkah. Dan saya si ngerasa udah ngelola keuangan dengan baik. Tapi ya gitu kadang ada aja pengeluaran lain. Tiba-tiba ada yang hajatan, tiba-tiba anak tetangga sunatan karna udah budaya jadi ya harus kesana ngasih apa gitu.
2. Apakah keputusan untuk bekerja sudah mendapat izin dari suami?
Sudah.
3. Mengapa memilih bekerja di PT?
Karena mayoritas nya di purbalingga itu PT.
4. Berapa penghasilan yang diperoleh di tiap bulannya?
UMK.
5. Apakah penghasilan yang diperoleh dapat mengcover biaya kehidupan?
Sebenarnya ngga cukup, tapi ya dicukup-cukupin
6. Bagaimana sistem kerja di PT Royal Korindah?
Sistem kerja sesuai SOP 8 jam dalam sehari.
7. Berapa lama bapak dan ibu bekerja?

Saya 13 tahun, kalo dia (suami) 9 tahun.

8. Apa hak dan kewajiban suami istri menurut bapak dan ibu?

-

9. Menurut bapak apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang suami dalam keluarga?

Kewajiban suami mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kalo hak saya mendapat perlakuan baik dari istri sama mendapat kasih sayang.

10. Menurut ibu apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam keluarga?

Hak nya aku mendapat nafkah dari suami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, hak dapat tempat tinggal, sama mendapat perlindungan dari suami. Kewajiban istri itu melayani suami kaya ngladeni maem sebelum berangkat kerja, terus nyiapin kebutuhane suami dan anak-anak juga.

11. Bagaimana bapak dan ibu memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sementara bapak dan ibu sama-sama bekerja di PT?

Pemenuhanya lebih banyak kompak si kerja sama mba.

12. Adakah hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana?

Ada, kewajiban terhadap anak tidak sepenuhnya.

13. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika salah satu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana?

Ya kita sebaik mungkin diskusi.

14. Sebagai orang tua bagaimana ibu memantau perkembangan anak selama bekerja?

Kalo selama bekerja anak sama mbah, setelah pulang bekerja baru nanya ke mbah dan kita kumpul ngobrol bareng anak supaya ngga ngrasa sendirian dan kurang kasih sayang.

15. Apakah suami ikut membantu dalam mengasuh dan memantau perkembangan anak?

Iya membantu.

16. Apakah pernah terjadi masalah dalam rumah tangga?

Pernah.

17. Masalah apa yang sering terjadi dalam rumah tangga?

Perbedaan Pendapat.

18. Langkah apa yang diambil ketika terjadi masalah dalam rumah tangga?

Komunikasi terus harus ada yang ngalah juga si. Soalnya kalo sama-sama keras ngga ada yang mau ngalah untuk minta maaf masalah akan jadi panjang dan ngga selesai-selesai.



Pedoman Wawancara

1. Pelaksanaan Wawancara

- a. Waktu : 18 November 2024 Pukul 10.23
- b. Tempat : PT. Royal Korindah Purbalingga

2. Identitas Informan

Identitas Informan	Suami	Istri
Nama	E	M
Usia	35	32
Pekerjaan (Bagian)	Finance Accounting	Production Knitting
Pendidikan Terakhir	SMK	SMK
Usia Pernikahan	9 Tahun	
Jumlah Anak	1 (satu)	

Adapun pertanyaan yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari ibu bekerja?
Untuk mendapat tambahan penghasilan. Karna nafkah dari suami ngga cukup untuk sehari-hari.
2. Apakah keputusan untuk bekerja sudah mendapat izin dari suami?
Sudah. Alasan saya mengizinkan karna memang saya paham dengan sistem kerjanya berangkat kapan, pulangnyanya kapan, istirahatnya juga kapan. Karena satu industri juga jadi gampang ngejaganya.
3. Mengapa memilih bekerja di PT?
Karena adanya PT.
4. Berapa penghasilan yang diperoleh di tiap bulannya?
Kurang lebih Rp. 2.000.000;
5. Apakah penghasilan yang diperoleh dapat mengcover biaya kehidupan?
Pas-pasan aja si mba.
6. Bagaimana sistem kerja di PT Royal Korindah?
Rapi dan terstruktur.
7. Berapa lama bapak dan ibu bekerja?

Jarak 1 tahun si mba, suami saya 10 tahun saya nya 9 tahun.

8. Apa hak dan kewajiban suami istri menurut bapak dan ibu?

Hak dan kewajiban suami istri bisa di bagi bareng-bareng mislanya kewajiban mendidik anak.

9. Menurut bapak apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang suami dalam keluarga?

Kewajiban suami itu mencari nafkah sebagai bentuk tanggung jawab suami juga sebagai kepala keluarga. Hak saya mendapat perhatian dan pelayanan yang baik dari istri.

10. Menurut ibu apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam keluarga?

Menurut saya, hak saya itu mendapat nafkah dan mendapat perlindungan. Kalo kewajiban saya seperti kewajiban merawat suami dan anak.

11. Bagaimana bapak dan ibu memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sementara bapak dan ibu sama-sama bekerja di PT?

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebelum bekerja seperti masak menyiapkan baju atau keperluan lain saya usahakan dengan baik. Setelah pulang bekerja untuk beres-beres rumah itu kita kerjain bareng-bareng.

12. Adakah hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana?

Mungkin ada.

13. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika salah satu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana?

Palingan sabar aja si mba sama maklumin karena kan sama-sama tau kalo lagi cape.

14. Sebagai orang tua bagaimana ibu memantau perkembangan anak selama bekerja?

Karna anak sudah sekolah jadi mantaunya lebih ke komunikasi dengan gurunya mba, setelah pulang sekolah dia dijaga sama mbah nya.

15. Apakah suami ikut membantu dalam mengasuh dan memantau perkembangan anak?

Iya membantu.

16. Apakah pernah terjadi masalah dalam rumah tangga?

Pernah.

17. Masalah apa yang sering terjadi dalam rumah tangga?

Uang habis sama perbedaan pendapat aja si seringnya.

18. Langkah apa yang diambil ketika terjadi masalah dalam rumah tangga?

Bersabar dan lebih berhemat. Selain itu paling nyari alternatif lain kaya nyari pekerjaan sampingan. Kalo perbedaan pendapat kita musyawarah aja.



Pedoman Wawancara

1. Pelaksanaan Wawancara

- a. Waktu : 18 November 2024 Pukul 09:30
- b. Tempat : PT. Royal Korindah Purbalingga

2. Identitas Informan

Identitas Informan	Suami	Istri
Nama	U	PR
Usia	35	31
Pekerjaan (Bagian)	PPIC	PPIC
Pendidikan Terakhir	SMK	SMK
Usia Pernikahan	10 Tahun	
Jumlah Anak	2 (dua)	

Adapun pertanyaan yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari ibu bekerja?
Untuk membantu perekonomian keluarga karna ekonomi keluarga ngga stabil.
2. Apakah keputusan untuk bekerja sudah mendapat izin dari suami?
Sudah.
3. Mengapa memilih bekerja di PT?
Karena sebagian besar perusahaan yang ada di Purbalingga itu PT.
4. Berapa penghasilan yang diperoleh di tiap bulannya?
Sesuai UMK di Purbalingga.
5. Apakah penghasilan yang diperoleh dapat mengcover biaya kehidupan?
Ya cukup mengcover.
6. Bagaimana sistem kerja di PT Royal Korindah?
Seduai dengan sop mba.
7. Berapa lama bapak dan ibu bekerja?
Lama bekerja kalo saya 15 tahun tapi kalo istri sekitar 12 tahun.
8. Apa hak dan kewajiban suami istri menurut bapak dan ibu?

Hak dan kewajiban suami istri kalo dalam ranah keluarga itu saling berhubungan atau bisa saling nglengkapi satu sama lain.

9. Menurut bapak apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang suami dalam keluarga?

Kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin terus membimbing keluarga juga. Kalo hak suami itu dilayani dengan baik oleh istri sebelum berangkat bajunya disiapkan sama mendapat kasih sayang yang sama kayanya itu aja sih mba.

10. Menurut ibu apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam keluarga?

Menurut saya kewajiban saya itu mengurus rumah tangga dengan baik sama ngurusin dan ngedidik anak. kalo hak saya sebagai istri ya nafkah, meskipun nafkah dari suami masih kurang tapi tetep di syukuri si mba ya setidake suami sudah tanggung jawabnya lah ya.

11. Bagaimana bapak dan ibu memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sementara bapak dan ibu sama-sama bekerja di PT?

Hak dan kewajiban suami istri dipenuhin semampunya kalo ada di rumah.

12. Adakah hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana?

Tidak bisa menjaga anak secara langsung di siang hari saat sedang bekerja.

13. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika salah satu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana?

Meminta bantuan keluarga lain untuk membantu menjaga anak.

14. Sebagai orang tua bagaimana ibu memantau perkembangan anak selama bekerja?

Saat sedang bekerja mantauanya lewat via handphone dengan yang menjaga anak dirumah.

15. Apakah suami ikut membantu dalam mengasuh dan memantau perkembangan anak?

Iya ikut membantu.

16. Apakah pernah terjadi masalah dalam rumah tangga?

Pernah.

17. Masalah apa yang sering terjadi dalam rumah tangga?

Masalah kecil mba seperti perbedaan pendapat dalam mendidik anak. Kalo suami itu kan tegas, kalo saya orangnya ngga tegaan.

18. Langkah apa yang diambil ketika terjadi masalah dalam rumah tangga?

Membicarakan dengan cara baik-baik, terus ego masing-masing diturunin setelah reda emosinya dicari solusi bersama. Sebenarnya itu kan anak mau dididik seperti apa selagi itu baik ngga masalah ya mba, toh tujuannya sama ingin yang terbaik lah ibaratnya tapi kadang tetep aja jadi masalah.



Pedoman Wawancara

1. Pelaksanaan Wawancara

- a. Waktu : 18 November 2024 Pukul 11:16
- b. Tempat : PT. Royal Korindah Purbalingga

2. Identitas Informan

Identitas Informan	Suami	Istri
Nama	A	SN
Usia	31	31
Pekerjaan (Bagian)	Production	PPIC
Pendidikan Terakhir	SMK	SMK
Usia Pernikahan	8 Tahun	
Jumlah Anak	1 (satu)	

Adapun pertanyaan yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari ibu bekerja?
Alasan saya kerja ingin membantu ekonomi keluarga yang ngga stabil. Sebelum menikah saya udah di PT mba jadi sebelum punya anak saya memutuskan untuk tetap bekerja dan Alhamdulillah nya suami mengizinkan. Setelah punya anak sempet berhenti, tapi lanjut kerja lagi karna kebutuhannya semakin banyak.
2. Apakah keputusan untuk bekerja sudah mendapat izin dari suami?
Sudah.
3. Mengapa memilih bekerja di PT?
Karna banyaknya kan PT di Purbalingga.
4. Berapa penghasilan yang diperoleh di tiap bulannya?
Sesuai UMK Purbalingga.
5. Apakah penghasilan yang diperoleh dapat mengcover biaya kehidupan?
Ya cukup lah mba.
6. Bagaimana sistem kerja di PT Royal Korindah?
Sesuai dengan SOP.

7. Berapa lama bapak dan ibu bekerja?

Suami 9 tahun, saya 13.

8. Apa hak dan kewajiban suami istri menurut bapak dan ibu?

Menurut saya hak dan kewajiban suami istri itu saling melengkapi.

9. Menurut bapak apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang suami dalam keluarga?

Menurut saya kewajiban seorang suami di keluarga memberi nafkah lahir batin dan berkewajiban membimbing keluarga karena kan saya kepala keluarga jadi harus bisa ngebimbing dan usahain biar keluarga bisa jadi keluarga sakinah gimana pun caranya.

10. Menurut ibu apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam keluarga?

Menurut saya hak seorang istri mendapat nafkah. Kalo kewajiban membantu mengurus rumah tangga dengan baik, mengurus suami, mengurus anak, sama mendidik anak.

11. Bagaimana bapak dan ibu memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sementara bapak dan ibu sama-sama bekerja di PT?

Pemenuhan hak dan kewajiban dilakukan saat dirumah, setelah pulang kerja dan libur kerja.

12. Adakah hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana?

Ada, menjaga anak disiang hari.

13. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika salah satu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana?

Meminta bantuan keluarga yang tidak bekerja.

14. Sebagai orang tua bagaimana ibu memantau perkembangan anak selama bekerja?

Nanyain info via handphone kepada pihak yang mengasuh seperti menanyakan sudah makan apa belum, sudah pulang sekolah apa belum. Selebihnya ya setelah pulang kerja kalo mantau secara langsung.

15. Apakah suami ikut membantu dalam mengasuh dan memantau perkembangan anak?

Iya, ikut.

16. Apakah pernah terjadi masalah dalam rumah tangga?

Pernah, masalah kecil.

17. Masalah apa yang sering terjadi dalam rumah tangga?

Masalah perbedaan pendapat sama masalah perbedaan cara didik anak.

18. Langkah apa yang diambil ketika terjadi masalah dalam rumah tangga?

Yang pertama jelas komunikasi, terus salah satu pihak harus ada yang mengalah atau egonya dikurangi terus selesaikan masalah saat itu juga supaya ngga jadi makin panjang.



Pedoman Wawancara

1. Pelaksanaan Wawancara

- a. Waktu : 18 November 2024 Pukul 12:43 WIB
- b. Tempat : PT. Royal Korindah Purbalingga

2. Identitas Informan

Identitas Informan	Suami	Istri
Nama	A	W
Usia	40 Tahun	40 Tahun
Pekerjaan (Bagian)	Master Box	Trainer Produksi
Pendidikan Terakhir	SMK	SLTP
Usia Pernikahan	14 Tahun	
Jumlah Anak	1 (satu)	

Adapun pertanyaan yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari ibu bekerja?
Karena kebutuhan ekonomi. Pendidikan terakhir kan SLTP jadi kerja di PT udah jadi pilihan yang cocok.
2. Apakah keputusan untuk bekerja sudah mendapat izin dari suami?
Sudah.
3. Mengapa memilih bekerja di PT?
Karena gajinya udah pasti dan sesuai keahlian yang dimiliki.
4. Berapa penghasilan yang diperoleh di tiap bulannya?
UMR.
5. Apakah penghasilan yang diperoleh dapat mengcover biaya kehidupan?
Tidak.
6. Bagaimana sistem kerja di PT Royal Korindah?
Cukup baik.
7. Berapa lama bapak dan ibu bekerja?
15 tahun, kalo istri udah 20 tahunan.
8. Apa hak dan kewajiban suami istri menurut bapak dan ibu?

-

9. Menurut bapak apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang suami dalam keluarga?

Kewajiban seorang suami itu tanggung jawab penuh dengan keluarga kaya memenuhi kebutuhan keluarga, ini kalo dari sisi ekonomi, terus yang lain mungkin mendidik istri dengan bekal ilmu agama yang saya punya ya semampu saya, karena ini sangat penting kalo begitu kan nanti istri bisa ngajarin anak, ya meskipun istri juga pasti paham.

10. Menurut ibu apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam keluarga?

Menurut saya kewajiban saya menjadi istri yang bisa diandalkan dalam mengurus urusan rumah tangga. Hak nya mendapat perlindungan dari suami mba sebagai perempuan kalo dilindungi kan jadi ngerasa aman.

11. Bagaimana bapak dan ibu memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sementara bapak dan ibu sama-sama bekerja di PT?

Mengatur waktu bersama.

12. Adakah hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana?

Ada.

13. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika salah satu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana?

Dilaksanakan semampunya.

14. Sebagai orang tua bagaimana ibu memantau perkembangan anak selama bekerja?

Saat bekerja anak bersama anggota keluarga lain, memantaunya lewat whatsapp pas istirahat. Setelah pulang baru memberikan perhatian lebih saat bersama.

15. Apakah suami ikut membantu dalam mengasuh dan memantau perkembangan anak?

Iya ikut membantu.

16. Apakah pernah terjadi masalah dalam rumah tangga?

Pernah.

17. Masalah apa yang sering terjadi dalam rumah tangga?

Kurangnya komunikasi yang kadang jadi salah paham.

18. Langkah apa yang diambil ketika terjadi masalah dalam rumah tangga?

Ya atur waktu bersama untuk saling jaga komunikasi dengan baik.



Pedoman Wawancara

1. Pelaksanaan Wawancara

- a. Waktu : 18 November 2024 Pukul 14:22 WIB
- b. Tempat : PT. Royal Korindah Purbalingga

2. Identitas Informan

Identitas Informan	Suami	Istri
Nama	E	IL
Usia	37	34
Pekerjaan (Bagian)	Production	Production
Pendidikan Terakhir	SMA	SMA
Usia Pernikahan	15 Tahun	
Jumlah Anak	2	

Adapun pertanyaan yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari ibu bekerja?
Karena kebutuhan.
2. Apakah keputusan untuk bekerja sudah mendapat izin dari suami?
Sudah.
3. Mengapa memilih bekerja di PT?
Mayoritas pekerjaan di Purbalingga PT dan peluangnya besar menurut saya.
4. Berapa penghasilan yang diperoleh di tiap bulannya?
Sesuai UMK.
5. Apakah penghasilan yang diperoleh dapat mengcover biaya kehidupan?
Bisa.
6. Bagaimana sistem kerja di PT Royal Korindah?
Bulanan.
7. Berapa lama bapak dan ibu bekerja?
Sama-sama 15 tahun.
8. Apa hak dan kewajiban suami istri menurut bapak dan ibu?

-

9. Menurut bapak apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang suami dalam keluarga?

Hak diperlakukan baik oleh istri, kewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan primer sekunder, mengajarkan agama kepada istri dan anak dan mencintai keluarga.

10. Menurut ibu apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam keluarga?

Hak menerima nafkah lahir dan batin. Kewajiban mengurus rumah tangga sebaik-baiknya dan memberikan rasa nyaman di rumah tangga.

11. Bagaimana bapak dan ibu memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sementara bapak dan ibu sama-sama bekerja di PT?

Sebelum dan setelah pulang kerja.

12. Adakah hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana?

-

13. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika salah satu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana?

-

14. Sebagai orang tua bagaimana ibu memantau perkembangan anak selama bekerja?

Dengan menanyai ke orang yang mengasuh, terus setiap malam diajak bicara tentang kegiatan disekolah dan weekend selalu luangkan waktu untuk anak.

15. Apakah suami ikut membantu dalam mengasuh dan memantau perkembangan anak?

Iya.

16. Apakah pernah terjadi masalah dalam rumah tangga?

Pernah.

17. Masalah apa yang sering terjadi dalam rumah tangga?

Masalah perbedaan pendapat.

18. Langkah apa yang diambil ketika terjadi masalah dalam rumah tangga?

Ya paling komunikasi diskusikan cari jalan keluar.

Lampiran 6

GAMBAR DEKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan keluarga Bapak D dan Ibu A




Wawancara dengan keluarga Bapak H dan Ibu N




Wawancara dengan keluarga Bapak DK dan Ibu SM



Wawancara dengan keluarga Bapak M dan Ibu R



Wawancara dengan keluarga Bapak H dan Ibu K



Wawancara dengan keluarga Bapak E dan Ibu M



Wawancara dengan keluarga Bapak U dan Ibu PR



Wawancara dengan Keluarga Bapak A dan Ibu SN




Wawancara dengan keluarga Bapak A dan Ibu W



Wawancara dengan keluarga Bapak E dan Ibu IL



Wawancara dengan staf PT. Royal Korindah Purbalingga



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Shafna Komala Dewi
2. NIM : 2017302118
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 12 Mei 2001
4. Alamat : Desa Sumampir RT. 02 RW. 02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.
5. Nama Ayah : Comarudin
6. Nama Ibu : Siti Chasanah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Bustanul Athfal Aisyiyah
 - b. SD Negeri 2 Sumampir
 - c. SMP Muhamadiyyah 05 Purbalingga
 - d. MAN 1 Purbalingga
 - e. S-1 UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Ponpes Darul Abror Bukateja
 - b. Ponpes Modern El Mumtaz Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Drumband SMP Muhamadiyyah 05 Purbalingga
2. Anggota Bantara Man 1 Purbalingga
3. Anggota Olahraga Basket Man 1 Purbalingga
4. Seksi Kreatifitas PMR Wira Man 1 Purbalingga
5. Jurnalis Radio Kemitraan Man 1 Purbalingga

Purwokerto, 20 Desember 2024



Shafna Komala Dewi
NIM. 2017302118